



7227/MD-D/SD-S1/2025

**KUALIFIKASI PROFESIONAL PENGETAHUAN NADZIR DALAM  
PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MASJID DESA PEMATANG  
TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)**

**OLEH:**

**RAHMAT PUJIANTO**

**NIM: 12140412686**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Kualifikasi Profesional Pengetahuan Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan"  
ditulis oleh:

Nama : Rahmat Pujianto  
NIM : 12140412686  
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Februari 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2025

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag  
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/Penguji 2

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I  
NIP. 19900313 202321 2 051

Penguji 3

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A  
NIP. 19821225 201101 1 011

Penguji 4

Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A  
NIP. 19671118 200901 1 006

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



# KUALIFIKASI PROFESIONAL PENGETAHUAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MASJID DESA PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN

Disusun oleh :

**Rahmat Pujianto**  
NIM. 12140412686

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 17 Februari 2025

Pekanbaru, 17 Februari 2025  
Pembimbing,

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : Rahmad Pujianto  
NIM : 12140412686  
Judul : Kualifikasi Pengetahuan Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Telah Diseminarkan Pada:  
Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Mei 2024


Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Desember 2024  
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

  
Rafdeadi, S.Sos.I., M.A  
NIP. 19821225 201101 1 011

Penguji II,

  
Azwar, S.E., M.M  
NIP. 19850601 202012 1 004

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




## PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : **Rahmat Pujianto**

NIM : 12140412686

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang **Kualifikasi Profesional Pengetahuan Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan** Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 17 Februari 2025  
Yang membuat pernyataan,



**Rahmat Pujianto**  
NIM. 12140412686

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Nama : Rahmat Pujianto**  
**Nim : 12140412686**  
**Program Studi : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Kualifikasi Profesional Pengetahuan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.**

Penelitian yang dilakukan penulis dilatar belakangi oleh potensi besar wakaf produktif berupa benda mati yaitu sebidang tanah yang ditanami pohon kelapa sawit sehingga menjadi wakaf produktif yang menghasilkan untuk kepentingan masjid dan umat. Wakaf terus mengalami perubahan baik dari jenis wakaf dan cara pengelolaannya atau pemanfaatannya wakaf itu sendiri. Wakaf dari jenisnya yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan objek penelitian yaitu kualifikasi profesional pengetahuan nadzir masjid dalam pengelolaan wakaf produktif desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan. Narasumber atau informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang merupakan nadzir masjid yang ada di desa pematang tinggi yaitu dua orang berasal dari masjid Al-Muhajirin 4A desa pematang tinggi dan dua orang berasal dari masjid Jami' Baiturohman 4B desa pematang tinggi.

Penelitian ini berfokus pada kualifikasi pengetahuan yang harus dimiliki nadzir masjid desa pematang tinggi untuk mengelola wakaf produktif secara profesional. Untuk menjadikan nadzir profesional ada kualifikasi yang harus dimiliki seorang nadzir yaitu: *pertama*, kualifikasi manajemen, *kedua*, kualifikasi moral dan *ketiga*, kualifikasi bisnis. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa nadzir masjid pematang tinggi belum dikatakan sebagai nadzir profesional hal ini dikarenakan nadzir masih belum bisa mengembangkan wakaf produktif ke tahap selanjutnya yaitu mengembangkan hasil wakaf produktif untuk membangun usaha produktif lainnya. Selanjutnya dari segi pendataan nadzir juga masih menggunakan metode konvensional atau tradisional. Hal tersebut dilatar belakangi SDM yang masih kurang mumpuni untuk mengoperasikan teknologi saat ini dan wakaf produktif lahan kelapa sawit bukan dikelola secara besar sehingga diartikan sebagai pemanfaatan hanya untuk desa pematang tinggi saja.

**Kata Kunci: Kualifikasi Nadzir, Pengelolaan Wakaf, Wakaf Produktif**





## ABSTRACT

**Name : Rahmat Pujianto**  
**Nim :12140412686**  
**Department :Dakwah Management**  
**Title :Nadzir's Professional Qualifications Knowledge In Productive Waqf Management For Mosques In Pematang Tinggi Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency.**

*The research carried out by the author was motivated by the great potential of productive waqf in the form of inanimate objects, namely a plot of land planted with oil palm trees so that it becomes a productive waqf that produces income for the benefit of the mosque and the congregation. Waqf continues to experience changes both in terms of the type of waqf and the way it is managed or utilized by the waqf itself. The types of waqf are consumptive waqf and productive waqf.*

*This research is a descriptive-qualitative type research with a qualitative approach. The data in this research was obtained through observation, interviews and documentation with the research object, namely the knowledge qualifications of mosque nadzir in the management of productive waqf in Pematang Tinggi village, Kerumutan sub-district, Pelalawan district. The number of sources or informants in this research was four people who were mosque nadzir in Pematang Tinggi village, namely two people from the Al-Muhajirin 4A mosque in Pematang Tinggi village and two people from the Jami' Baiturohman 4B mosque in Pematang Tinggi village.*

*This research focuses on the knowledge qualifications that the nadzir of the Pematang Tinggi village mosque must have to manage productive waqf professionally. To make a nadzir professional, there are qualifications that a nadzir must have, namely: first, management qualifications, second, moral qualifications and third, business qualifications. The results of this research found that the nadzir of the Pematang Tinggi mosque is not yet considered a professional nadzir, this is because the nadzir is still unable to develop productive waqf to the next stage, namely developing the results of productive waqf to build other productive businesses. Furthermore, in terms of data collection, Nadzir still uses confessional or traditional methods. This is due to the fact that human resources are still inadequate to operate current technology and the productive endowment of oil palm land is not managed on a large scale so that it is interpreted as use only for Pematang Tinggi villages.*

**Keywords: Nadzir Qualifications, Waqf Management, Productive Waqf**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Allhamdulillahirabbil'alamin*, dengan sangat kerendahan hati mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Nikmat, Hidayah dan memberikan petunjuk, serta kemudahan didalam proses penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kualifikasi Profesional Pengetahuan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”**. Solawat beriring salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Semoga dengan memperbanyak solawat kita mendapatkan syafaat-Nya.

Penulis menyadari sejak dimulainya perkuliahan, bahwa banyak orang yang mendukung penulis hingga ketahap dalam menyusun skripsi dan menyelesaikannya. Penulis meyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Sehonon dan Ibunda Rebo yang penulis sangat cintai dan dimuliakan di setiap do'a atas motivasi dan dukungan dari mereka kepada Ananda untuk mencapai cita-cita dan mampu menyelesaikan studi perkuliahan ini dengan sebaik mungkin. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada adik perempuanku Asyfa Rahayu yang menjadi motifasi penulis agar menjadi contoh yang baik sebagai kakak laki-laki. Terimakasih juga kepada keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungan agar dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1)

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana (S.Sos) di program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Imron Rosidi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Masduki, M.Ag, dan Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil dekan I dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mukhlisin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Nur Alhidayatillah M.Kom.I selaku penasehat Akademik selaku (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak /ibu tenaga kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Bapak H. Muhtadin, H. Mualim, Edi Syafutra, S. Pd dan Bapak Makmun selaku Nadzir yang bersedia menjadi narasumber untuk memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Ramadhan, Samiarjo, Musni, Rohim, Davit selaku teman yang ada di Kontrakan PT. Premium Group yang selalu memberikan motifasi dan pengalaman yang menyenangkan.
12. Farhan Anugrah, Zil Adli Kemal, Dani Farela, Arif Daniel sekalu kawan main dan ngerjakan tugas kuliah.
13. Kawan-kawan yang berasal dari kecamatan kerumutan yang memberikan support.
14. Teman-teman lokal B dan Lokal A, umumnya untuk angkatan 21 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
15. Paripurna KKN Meranti Desa Permai selaku kawan susah senang masa-masa KKN
16. Terakhir penulis mempersembahkan untuk diri sendiri ucapan terimakasih karena telah bertahan melewati segala susah senang selama proses perkuliahan dan tidak mengeluh karena kondisi apapun. Terimakasih telah menahan diri dari hal yang merugikan diri sendiri walaupun itu kelihatan menyenangkan, terimakasih bertahan dari jam-jam bergadang untuk melewati proses scripsi ini walaupun sesulit apapun tetap dikerjakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin sehingga sampai ketahap ini, menyelesaikan skripsi. Ini merupakan hal yang patut mendapatkan penghargaan sebesar-besarnya dan patut untuk dirayakan. Terimakasih.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf kepada pembaca apabila ada kata yang salah atau tidak sesuai harapan pembaca. Penulis juga mengharapkan kritik, saran dan masukan untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik. Penulis juga berharap penelitian didalam skripsi ini juga bermanfaat untuk subjek penelitian, masyarakat dan generasi selanjutnya, khususnya bagi penulis.

*Aamiin yaa Rabbal'alamin*

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Pekanbaru, 16 Febuari 2025

**RAHMAT PUJianto**

12140412686

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	3
a. Kualifikasi Nadzir .....	4
b. Pengelolaan Wakaf .....	4
c. Wakaf Produktif .....	4
C. Identifikasi Masalah Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Masalah .....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
a. Kegunaan teoritis.....	5
b. Kegunaan Praktis.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	15
1. Nadzir Wakaf.....	15
2. Pengelolaan Wakaf.....	19
3. Wakaf Produktif .....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Desain Penelitian.....	26
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian .....	28





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Validitas Data .....	30
G. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah Desa Pematang Tinggi .....	32
B. Visi dan Misi Desa Pematang Tinggi.....	33
C. Geografis Desa Pematang Tinggi.....	34
D. Objek Wakaf Produktif yang ada di Desa Pematang Tinggi .....	37
E. Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Desa Pematang Tinggi .....	38
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Kualifikasi Manajemen .....	43
2. Kualifikasi Moral.....	70
3. Kualifikasi Bisnis. ....	86
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	94
1. Kualifikasi Manajemen. ....	96
2. Kualifikasi Moral.....	102
3. Kualifikasi Bisnis .....	106
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN 1 TRANSKIP WAWANCARA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN 2 INSTRUMEN WAWANCARA .....</b>	<b>157</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.2 .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 4.3 .....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 4.4 .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.5 .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.6 .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.7 .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.8 .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 4.9 .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 5.10 .....</b>	<b>109</b>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 .....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 4.2 .....</b>	<b>39</b>
<b>Gambar 4.3 .....</b>	<b>39</b>
<b>Gambar 4.4 .....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 4.5 .....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 5.6 .....</b>	<b>95</b>
<b>Gambar 5.7 .....</b>	<b>109</b>
<b>Gambar 5.8 .....</b>	<b>109</b>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan orang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa bermanfaatnya wakaf untuk umat khususnya dan masyarakat umum, maka timbullah keinginan untuk mengatur pewakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.(Aprilianto 2018)

Di Indonesia wakaf sendiri sudah diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf sehingga diharapkan dalam pengimplementasian wakaf di Indonesia dapat sesuai dengan tujuan dari harta benda yang di wakafkan. Wakaf memegang peran penting dalam perekonomian khususnya di Indonesia. Namun banyak sebagian masyarakat Indonesia masih awam dalam pemanfaatan tanah wakaf. Wakaf banyak dimanfaatkan hanya sebatas wakaf yang bersifat konsumtif saja sehingga tidak adanya pengembangan yang berkelanjutan.(Nurul Faizah Rahmah 2022) artinya tanah wakaf konsumtif tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, sebaliknya wakaf konsumtif mengeluarkan biaya untuk keberlangsungannya. Bentuk wakaf konsumtif ini berupa masjid, pondok pesantren, madrasah, panti asuhan, kuburan, rumah sakit dan lain sebagainya.

Dalam umat muslim wakaf sudah menjadi tradisi yang turun temurun sehingga wakaf menjadi piramida kedermawanan yang inklusif. Wakaf merupakan keistimewaan dalam peradapan umat muslim dalam memajukan kemaslahatan umat, sehingga tak heran dalam Islam memakmurkan sesama umat menjadi bukti ketaatan iman kepada Allah SWT. Tradisi yang dibawa umat Islam, wakaf menjadi prantara keagamaan yang mendorong pendistribusian aset sebagai modal untuk memakmurkan kemaslahatan umat. Wakaf tidak pernah habis menjadi topik pembicaraan baik manfaat yang diberikan dari wakaf dan problematikanya dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan seorang nadzir. Wakaf bisa diartikan sebagai “teks yang memiliki jiwa” dan memajukan kehidupan umat.

Wakaf terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman, cara pandang masyarakat dan bagaimana dalam pengelolaan wakaf mulai dari penegelolaan wakaf secara tradisional sampai pengelolaan wakaf secara modern.(Sylvanie2023) Pengelolaan wakaf secara tradisional masih menempatkan wakaf sebagai ajaran yang murni yang termasuk kategori *ibadah mahdhah* dimana segala peraturan dan hukum masih menggunakan syarat,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun dan tatacara tradisional sehingga wakaf hanya dipandang sebagai wakaf konsumtif saja. (Lestari and Thantawi 2016) Wakaf yang dikelola secara konvensional masih berupa benda-benda fisik berupa tanah untuk tempat ibadah, madrasa dan lain sebagainya. Pengelolaan wakaf secara tradisional menyebabkan beberapa kendala, pertama kepada nadzir. Nadzir yang masih mengelola wakaf secara tradisional akan berakibat pada penurunan kebermanfaatan dari wakaf itu sendiri karena wakaf masih dikelola secara konsumtif. Kedua, pada manajemen wakaf yang dikelola secara tradisional mengalami kurangnya transparansi terhadap data wakaf.

Pada masa kontemporer pengelolaan wakaf mengalami pengembangan seiring dengan dinamika hukum wakaf kontemporer, dimana wakaf tidak lagi berbentuk tanah namun bisa berupa wakaf uang. (Sup 2021) Wakaf uang menjadi entitas wakaf yang mandiri sehingga lebih fleksibel dalam pendistribusiannya. (Fanani 2011) Wakaf kontemporer di Indonesia telah dikembangkan terutama dalam pengelolaannya dimana wakaf tidak lagi dikelola secara konsumtif saja namun wakaf dikelola dengan produktif sehingga memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan. (Astuti 2022)

Pengelolaan wakaf yang baik tak terlepas dari peran seorang nadzir didalamnya sehingga tujuan harta benda wakaf sampai kepada umat yang membutuhkan. (A. Abdullah 2020) Nadzir secara garis besar memiliki peran dan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan wakaf, pertama nadzir melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. kedua nadzir bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya, fungsi dan peruntukannya. ketiga nadzir bertanggung jawab menjaga dan mengawasi harta benda wakaf. Keempat nadzir bertanggung jawab melaporkan pendistribusian dan pelaksanaan program kepada badan wakaf Indonesia. (Sulaeman, Bayinah, and Hidayat 2020).

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nadzir yang mengelola wakaf sepanjang dia mampu berbuat adil dan memahami hukum wakaf. Tetapi, tidak semua orang mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab seorang nadzir oleh karena itu jabatan seorang nadzir hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar mampu menjalankan tugas itu. Terdapat beberapa syarat yang harus ada dalam diri seorang nadzir. (Shaifudin and Fahrullah 2022) yang pertama seorang nadzir berakal dan baligh maka seorang anak kecil dan orang gila tidak boleh menjadi nadzir, yang kedua seorang nadzir harus mampu berperilaku adil sehingga mampu menjaga diri dari dosa besar atau dosa kecil, jujur dan bertanggungjawab menjadi poin yang penting untuk menghindari kecerobohan, yang ketiga seorang nadzir mampu dan cakap dalam melaksanakan kewajiban seorang nadzir yang profesional.

Nadzir sendiri bukan menjadi syarat rukun dan sahnya wakaf itu sendiri, karena wakaf sendiri merupakan ibadah *tabarru* yang pada dasarnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifatnya sunah.(Habibi and Candra Yudha 2017) sehingga nadzir dapat diartikan sebagai individu tau kelompok yang mengelola, memanfaatkan dan mendistribusikan wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nadzir dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yang pertama nadzir perseorangan dimana wakaf diamanahi kepada nadzir itu sendiri sehingga pengelolaannya tergantung pada masa hidup. Kedua nadzir organisasi merupakan nadzir yang memiliki struktur kepengurusan yang mengelola wakaf sehingga pemanfaatannya bisa terus menerus selama kepengurusan melakukan regenerasi atau perekrutan. Ketiga nadzir badan hukum merupakan badan hukum yang membuat dan menetapkan peraturan dalam pengelolaan nadzir baik secara komsumtif maupun produktif.(A. Abdullah 2020)

Nadzir di desa-desa umumnya berbentuk nadzir perseorangan atau nadzir organisasi sehingga pengelolaannya masih semi modern. Desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan menggunakan nadzir yang berbentuk organisasi sehingga pengelolaannya tidak terbatas umur nadzir. Nadzir wakaf di desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan dalam pengelolaan wakaf masih banyak difungsikan yang sifatnya komsumtif, berupa bangunan masjid dan madrasah atau tempat Pendidikan, hal ini dapat dibuktikan dimana pemanfaatan wakaf di desa pematang tinggi dibangun tempat Pendidikan, dimana hal ini memerlukan biaya tambahan berupa biaya operasional untuk keberlangsungan. Namun dari beberapa wakaf yang dikelola secara komsumtif masih ada beberapa wakaf yang dikelola secara produktif berupa lahan sawit. Wakaf produktif berupa lahan sawit ini digunakan untuk biaya operasional masjid yang ada di desa pematang tinggi.

Sehingga dalam manajemen pengelolaan wakaf perlunya nadzir yang mumpuni dan mampu bekerja secara profesional guna memberikan manfaat lebih baik wakaf komsumtif dan wakaf produktif. Nadzir sebagai ujung tombak dalam pengelolaan wakaf dituntut harus mampu mengelola wakaf secara produktif, akuntabel dan Amanah. Dalam pengelolaan wakaf secara produktif, masyarakat Indonesia masih awam dengan wakaf produktif sehingga disinilah peran penting seorang nadzir profesional diuji bagaimana memberikan edukasi dan pemahaman tentang wakaf produktif yang lebih baik dibandingkan dengan wakaf komsumtif. Pandangan diatas tidak ditujukan untuk mengkritik wakaf itu sendiri, namun bagai mana pengetahuan nadzir dalam mengelola wakaf. Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini yang menjadi focus utama adalah bagaimana kualifikasi pengetahuan nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif sehingga memberikan kebermanfaatan yang lebih.

## B. Penegasan Istilah

Dalam memberikan informasi yang jelas untuk menghindari keraguan dalam membaca penelitian ini, peneliti menjelaskan istilah dibawah:





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Kualifikasi Nadzir

Kualifikasi merupakan kemampuan khusus yang harus dimiliki seseorang untuk menempati jabatan yang di inginkan.(Apriliana and Nawangsari 2021) Sedangkan nadzir adalah orang yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya.(Suhendi 2018) Sehingga kualifikasi nadzir merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk menempati jabatan seorang nadzir, yaitu orang yang mengelola wakaf untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya sehingga memberikan manfaat yang lebih.(Rini, Huda, and Anshori 2023)

### b. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf merupakan kegiatan mengelola dan mengawasi harta benda wakaf sesuai dengan ikrar waqif.(Zuhirsyan 2020) Tujuan dari pengelolaan wakaf untuk mengambil manfaat harta benda yang diserahkan untuk kepentingan umat sehingga tujuan dari harta benda yang diwakafkan harus dijaga.(Syamsuri and Bahrudin 2022)

### c. Wakaf Produktif

Menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produktif dan hasilnya di distribusikan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif merupakan rangkaian pemanfaatan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan mengalihfungsikan menjadi wakaf produktif, sehingga mampu memberikan surplus yang berkelanjutan.(Kasim, Kamba, and Semiaji 2023)

## C. Identifikasi Masalah Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, berikut adalah masalah yang dapat diidentifikasi diataranya ialah:

- a. Didesa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan dalam pengelolaan wakaf masih bersifat konsumtif sehingga kebermanfaatannya berkurang. Wakaf yang diserahkan kepada nadzir ada yang bersifat produktif namun wakaf ini mulanya sudah bersifat wakaf produktif yaitu berupa wakaf lahan sawit namun dalam pengelolaan hasil dari wakaf produktif masih digunakan secara konsumtif yaitu digunakan untuk biaya oprasional masjid, sehingga hasil wakaf produktif habis untuk biaya oprasional saja yang sifatnya konsumtif.
- b. Pengelolaan wakaf secara profesional yang dilakukan seorang nadzir berpengaruh dalam mengembangkan wakaf menjadi wakaf produktif, sehingga wakaf yang awalnya sudah wakaf produktif bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih lagi dengan hasil dari wakaf produktif digunakan untuk kegiatan yang sifatnya produktif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kualifikasi nazir sepatutnya sudah diterapkan di desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan. Kualifikasi memberikan pembaruan dalam pengelolaan wakaf sehingga fungsi dari nadzir bisa tersalurkan secara maksimal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

Bagaimana kualifikasi pengetahuan nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif didesa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan?. peneliti juga meneliti apa yang menjadi kendala kurangnya pengetahuan nazir terhadap pengelolaan wakaf produktif?

#### **E. Tujuan Masalah**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas oleh peneliti, sehingga didapat tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. mengetahui seberapa jauh nazir memahami bagaimana pengelolaan wakaf produktif sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat umum.
- b. bertujuan memberikan edukasi kepada nazir pentingnya pengelolaan wakaf produktif untuk membantu umat yang kurang mampu atau miskin.

Dengan demikian fokus utama penelitian ini tetap terjaga pada tujuan yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan informasi dan hasil dari penelitian sesuai dengan topik yang sedang dibahas. peneliti berharap dalam penelitian ini mampu memberikan informasi yang berharga dan relevan sesuai dengan kondisi masa kini maupun masa yang akan datang dan meningkatkan kompetensi nazir dalam pengelolaan wakaf produktif.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berikut beberapa kegunaan dari penelitian ini bagi pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis:

##### **a. Kegunaan teoritis**

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang keilmuan Manajemen Dakwah umumnya dan pengelolaan wakaf produktif khususnya. Tentang kualifikasi pengetahuan nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif.

##### **1) Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengimplementasikan pemahaman pengelolaan wakaf produktif dalam memanfaatkan potensi wakaf.

##### **2) Bagi Penelitian Selanjutnya**

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan atau acuan untuk meningkatkan penelitian pengelolaan wakaf selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini juga bisa menjadi sumber informasi yang dibutuhkan penelitian selanjutnya.

3) Bagi Para Nadzir

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kemampuan para nadzir dapat meningkat sehingga mampu mengelola wakaf secara profesional untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

**b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan terhad fakultas dakwah dan komunikasi uin sultan syarif kasim riau dalam mengembangkan dan meningkatkan akreditasi dan pengetahuan mahasiswa. penelitian ini menjadi syarat untuk kelulusan sekaligus menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana strata satu (S1) dan memperoleh gelar sarjana sosial (Sos) dari Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

**G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi kualifikasi pengetahuan nadzir terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif ini ditulis dengan sistematika sehingga memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian skripsi sebagai berikut:

**BAB I :PENDAHULUAN**

BAB ini penulis mengemukakan latar belakan masalah atau fenomena, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistem matika penulisan pada skripsi penelitian ini.

**BAB II :KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

Pada BAB ini penulis memaparkan kajian teori terdahulu yang relefan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan.

**BAB III :METODOLOGI PENULISAN**

Pada BAB ini penulis akan memaparkan jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi dan waktu penulisan, sumber data, imforman penulis, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada BAB ini akan membahas tentang gambaran umum dan subjek yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V :HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN**

BAB ini akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan akan dibahas secara komprehensif.

**BAB VI :PENUTUP**

BAB ini berisikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran terhadap subjek penelitian serta penelitian selanjutnya yang akan membahas penelitian serupa.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai kualifikasi pengetahuan nazir terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif kec kerumutan kab pelalawan penulis terlebih dahulu melihat sumber-sumber penelitian terdahulu sehingga ada landasan penelitian dan pembeda dengan penelitian sebelumnya sesuai dengan topik yang akan dibahas. diantara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kajian Terdahulu**

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Metode Dan Masalah Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian
1	Syahrul Hamdan (2024) “Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) penelitian ini dalam mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masalah yang ditemukan peneliti sehingga melakukan penelitian ini adalah bagaimana peran	Dalam penelitian ini,dapat ditemukan bahwa peran nazhir di KUA Tampan dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf belum berperan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari nazhir yang belum menjalankan	Persamaan pada penelitian ini adalah permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai tentang peran nazhir dalam pengelolaan wakaf dan pengetahuan nazhir dalam pengelolaan wakaf yang efektif. Sedangkan yang menjadi pembeda

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	KUA Tampan Kota Pekanbaru)	nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf dan apa saja factor yang mempengaruhi peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA tampan kota pekanbaru	perannya berdasarkan 4 (empat) peran di Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Hal tersebut juga dikarenakan ketidakpahaman Nazhir akan peraturan perundangundangan yang berlaku, kurangnya pembinaan dan pengawasan, serta ditunjukkan dengan terjadinya beberapa faktor yang mempengaruhi peran nazhir di KUA Tampan Kota Pekanbaru.	dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan, penelitian syahrul hamdan menggunakan metode penelitian kualitatif, serta lokasi penelitian yang berbeda serta pelaksanaan waktu penelitian menjadi poin pembeda didalam penelitian ini.
2	M. Haris Sudarsono (2023) "Pengelolaan Hasil Tanah	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan tanah wakaf Masjid	Persamaan dalam penelitian ini adalah sumber dalam mendapat data dalam



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf Untuk Oprasional Masjid AlMuttaqin Desa Koto Perambahan Kabupaten Kampar”	penelitian ini dalam menggumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan hasil tanah wakaf oleh pengurus untuk oprasional masjid al-muttakin dusun jawi-jawi kabupaten Kampar.	AlMuttaqin telah memberikan kontribusi positif terhadap operasional masjid dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan dana wakaf. Transparansi keuangan yang baik juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf.	penelitian dimana penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan dalam kajian umum dalam penelitian ini juga menjadi persamaan dimana penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan secara tidak langsung membahas tentang kualifikasi nadzir selaku orang yang bertanggungjawab dan mengembangkan wakaf. Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan, penelitian M. Haris Sudarsono
---	--	--	---

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				menggunakan metode penelitian kualitatif, serta lokasi penelitian yang berbeda serta pelaksanaan waktu penelitian menjadi poin pembeda didalam penelitian ini.
3	Ahmad Nurdin (2023) “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi”	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang menjadi	Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi belum terlaksana dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan masih terdapatnya pengelolaan tanah wakaf yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh Nazir. Serta nazhir yang tidak menjalankan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sumber dalam mendapat data dalam penelitian dimana penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini juga membahas pengetahuan nadzir dalam pengelolaan wakaf. Sedangkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>topik bahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi tokoh masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singing</p>	<p>tugasnya sesuai dengan undangundang yang ada. Praktek wakaf produktif sendiri belum dijalankan karena terkendala pada nazhir yang tidak mengetahui tentang wakaf produktif. Sehingga hasil yang dicapai dari harta wakaf yang dikelola saat ini belum maksimal karena belum di kelola secara produktif disebabkan karena pengetahuan nazhir yang belum memahami tentang wakaf produktif sehingga harta wakaf yang dikelola belum dapat mensejahterakan masyarakat yang</p>	<p>yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan, penelitian Ahmad Nurdin menggunakan metode penelitian kualitatif, serta lokasi penelitian yang berbeda serta pelaksanaan waktu penelitian menjadi poin pembeda didalam penelitian ini.</p>
--	--	--	---	---





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			ada di sekitar Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi	
4	Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah (2020) "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat(Studi Kasus Yayasan Baiturrahman Sejahtera Sidoarjo)"	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pendekatan lapangan (Field Research). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan pendekatan sosiologi. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengklasifikasikan data dengan cara menyalin data hasil dari wawancara dalam bentuk narasi dan mengambil poin-poin penting yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.	Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan di bidang Pendidikan pada masyarakat. Akan tetapi, Nadzir diyayasan Baiturrahman ini masih banyak belajar dan belum profesional dikarenakan dari segi SDI (Sumber daya insani) masih awam dan perlu untuk meningkatkan skala keilmuannya dalam hal terkait wakaf dan operasional nadzir secara baik.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sumber dalam mendapat data dalam penelitian dimana penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, serta lokasi penelitian yang berbeda serta pelaksanaan waktu penelitian

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran nadzir dalam pengelolaan wakaf sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Standarisasi Nadzir perlu dilakukan dalam menunjang profesional dalam mengelola harta atau aset wakaf tunai dengan cara mengikuti sekolah kenadzdiran yang nantinya akan dibina dan diberi pelatihan terkait nadzir yang sesuai syariat islam dan akan mendapatkan sertifikasi nadzir	menjadi poin pembeda didalam penelitian ini.
--	--	---	---	--

Hasil kesimpulan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat kesamaanya dimana penelitian terdahulu sepakat nadzir harus mempunyai kemampuan intelektual dalam wakaf sehingga kewajiban nadzir sebagai pengurus dan pengelola harta benda wakaf bisa digunakan secara maksimal. pemahaman nadzir mengenai wakaf menjadi penentu kinerja nadzir yang profesionalitas sehingga kedepanya wakaf tidak dialih gunakan sebagai wakaf konsumtif melainkan wakaf bisa dialih gunakan sebagai wakaf produktif sehingga wakaf dapat memberikan kebermanfaatan yang keberlanjutan.

Dari uraian penelitian terdahulu diatas yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus utama bahasan penelitian dimana penelitian ini membahas kualifikasi pengetahuan nadzir terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif. tempat penelitian juga menjadi faktor penentu dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeda dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini dilakukan di kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan.

## B. Kajian Teori

Dalam mengetahui bagaimana kegiatan pengelolaan manajemen wakaf produktif oleh seorang nadzir masjid desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan agar sesuai dengan hukum syariat islam dan badan wakaf Indonesia yang telah di tetapkan, maka selayaknya peneliti terlebih dahulu meguraikan bagaimana konsep-konsep yang sesuai dengan tema penelitian ini. berikut:

### 1. Nadzir Wakaf

Kata Nadzir secara etimologi berasal dari kata kerja *Nadzira* – *yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.(A. Abdullah 2020) Secara termilogi nazir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk memelihara harta wakaf.(Suganda 2014) Nazir sendiri dapat diartikan sebagai orang atau lembaga badan hukum yang bertanggung jawab mengurus dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan kegunaan wakaf tersebut.(Munawar 2021)

Selain pengertian nadzir secara etemologi dan termologi, nadzir dalam hukum islam dikenal istilah Mutawalli. Mutawalli adalah sinonim dari kata Nadzir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.(Muslihati, Ruqayyah Yunus, and Anwar 2022) Secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di jelaskan dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Pengelolaan wakaf yang baik dan profesional berdampak pada perkembangan perekonomian umat. wakaf menjadi peran penting dalam islam karena wakaf yang baik tergantung bagai mana manajemen pengelolaan nadzir wakaf. manajemen pengelolaan wakaf yang profesional didasari oleh pengetahuan nadzir yang paham dalam pengelolaan wakaf untuk kemajuan asset wakaf.(Machmud and Suryaningsih 2020) dengan demikian, nadzir di haruskan semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga memberikan dampak signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf.

Persyaratan yang harus dimiliki seorang nadzir profesional, secara umum:(Shaifudin and Fahrullah 2022) beragama islam, Mukallaf (memiliki kecakapan dalam menjalankan hukum), Baliqh (sudah dewasa),

Aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), memiliki sifat amanah, jujur dan adil.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualifikasi nadzir wakaf perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas sehingga meningkatkan SDI nadzir. Berikut kualifikasi yang harus dimiliki seorang nadzir (Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri, and Rohman 2022):

**a. Mempunyai skill keterampilan khusus**

Keterampilan dan keahlian yang dimiliki bisa diperoleh dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang profesional memungkinkan dapat memahami dengan baik dan tepat persoalan tersebut. dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seorang profesional memungkinkan dapat menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi sehingga mutu yang dihasilkan juga baik.

**b. Komitmen moral yang tinggi**

Untuk profesi pelayanan social, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik sengaja maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku tidak baik.

**c. Sesuai dengan keahlian dan profesinya**

Orang yang professional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. Keempat, pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. Kelima, legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.

Ada beberapa yang membedakan nadzir biasa (umum) dengan nadzir profesional dalam pengelolaan wakaf, sehingga seluruh proses pengelolaan wakaf dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain. Kategori nadzir profesional diantaranya:(Ilyas 2017)

**a. Syarat Moral, meliputi:**

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah mau pun undang-undang RI
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) berkompeten atas jabatan yang diberikan, sungguh-sungguh dalam bekerja, memiliki komitmen yang tinggi dan loyal terhadap instansi dan umat.
- 4) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

**b. Syarat Manajemen, meliputi:**

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership dan manajemen wakaf produktif
- 2) Visioner terhadap pekerjaan dan mampu melihat peluang yang ada dilapangan
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- 4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta
- 5) Ada masa bakti nazir
- 6) Memiliki program kerja yang jelas

**c. syarat mampu berbisnis, meliputi:**

- 1) Mempunyai keinginan untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola wakaf.
- 2) Mempunyai pengalaman dan atau siap dimagangkan.
- 3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Seorang nadzir wakaf idealnya harus memiliki pengetahuan yang luas, baik dalam bidang agama, hukum, maupun manajemen pengelolaan, sehingga wakaf mampu memberikan kebermanfaatan yang maksimal dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut beberapa kualifikasi pengetahuan nadzir yang harus dimiliki dalam pengelolaan wakaf di antaranya:

**1. Pengetahuan Tentang Agama**

Pemahaman dan informasi yang dimiliki seseorang mengenai ajaran, praktik dan ilmu-ilmu yang terkandung didalam agama tersebut sehingga komunikan dapat memahami konsep wakaf secara mendalam, termasuk sejarah, rukun, syarat dan hukum-hukumnya wakaf dalam islam sesuai dengan fiqh wakaf.

Seorang nadzir wakaf juga harus memiliki pengetahuan tentang maqashid syariah, maqashid syariah adalah memahami tujuan-tujuan syariat islam dalam pelaksanaan wakaf. Nadzir perlu memahami maqashid syariah agar pengelolaan wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi umat dan sesuai khendak wakif.

**2. Pengetahuan tentang wakaf dan hukum wakaf**

Pengetahuan nadzir dalam hukum wakaf yang berlaku di Indonesia menjadi pengetahuan yang juga harus dimiliki seorang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nadzir sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan wakaf.

Pengetahuan hukum wakaf di Indonesia. pertama, tentang hukum perdata dimana hukum yang mengatur perihal dan hak kewajiban individu serta peraturan yang mengatur hubungan antar individu. Kedua, tentang hukum pidana dimana hukum ini mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang dan syariat agama islam.

### 3. Pengetahuan tentang manajemen pengelolaan wakaf

Seorang nadzir harus memiliki keterampilan manajemen yang baik untuk mengelola aset wakaf secara efektif dan efisien. Manajemen pengelolaan meliputi, pertama perencanaan dengan perencanaan wakaf akan lebih terfokus pada manfaat yang ingin dicapai. Kedua pengorganisasian membagi tugas kebagian terkecil sesuai dengan tugas dan kemampuan anggota sehingga memaksimalkan pendistribusian wakaf kepada yang membutuhkan. Ketiga pelaksanaan dari perencanaan wakaf bertujuan merealisasikan tujuan dari perencanaan sehingga wakaf bisa bermanfaat kepada umat. Keempat pengendalian merupakan pengukuran yang perlu dilakukan agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan tujuan wakaf.

Pengetahuan manajemen pengelolaan keuangan juga merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang nadzir untuk mengelola keuangan wakaf dengan baik. Hal ini meliputi kemampuan, pertama akuntansi dimana seorang nadzir mampu mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data wakaf yang akurat dan transparan. Kedua budgeting dimana seorang nadzir mampu mengelola dan merencanakan pengeluaran atau membelanjakan uang untuk kepentingan wakaf. Ketiga, investasi perlu dimiliki seorang nadzir, investasi zakat perlu dilakukan untuk menempatkan dana pada satu periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai.

Pengetahuan tentang teknologi informasi. Diera digitalisasi, seorang nadzir perlu memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Pengetahuan teknologi bertujuan untuk memudahkan kerja dan mempersingkat waktu kerja dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.

### 4. Pengetahuan tentang etika dan moral.

Nadzir harus memiliki integritas dan moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting untuk memastikan wakaf





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola dengan amanah dan bertanggung jawab. Selain pengetahuan-pengetahuan di atas, nazhir juga perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nazhir harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam pengelolaan wakaf.

## 2. Pengelolaan Wakaf

Ruang lingkup wakaf selama ini hanya dipandang secara umum cenderung pandangan masyarakat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.(J. Abdullah 2018), maka keberadaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menjadi solusi dan penjas wakaf bahwa orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan harta bendanya berupa benda bergerak baik berwujud atau yang tidak berwujud yaitu logam mulia, uang, berkas atau surat-surat berharga, kendaraan, kekayaan intelektual dan benda bergerak lainnya.

Kata pengelolaan berasal dari kata kelola, pengelolaan merupakan suatu proses mengubah sesuatu sehingga menjadi lebih bermanfaat atau memiliki nilai yang lebih tinggi dari semula.(Thaha 2022) Pengelolaan merupakan bagian dari manajemen yang mana didalam unsur manajemen terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.(Maujud 2018)

### a. Fungsi pengelolaan wakaf

Menurut George R Terry, Ada beberapa fungsi yang menjadikan pengelolaan bisa berjalan baik meliputi :

1. Perencanaan ( Planning) merupakan suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan diartikan sebagai pemikiran masa depan, perencanaan berarti pengelolaan, mengambil atau memilih keputusan, suatu prosedur yang formal untuk mencapai tujuan
2. Pengorganisasian (Organizing) suatu proses untuk merancang stuktur formal, mengelompokan (klasifikasikan) dan mengatur serta membagi tugas kerja kedalam tugastugas kecil sesuai dengan kemampuan setiap anggota.
3. Pengarahan ( Actuating) dTindakan yang dilakukan untuk mengusahakan agar setiap anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dn usaha-usaha organisasi. Pengarahan membuat anggota berkontribusi secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan.
4. Pengawasan ( Controlling) merupakan Suat proses mengukur, mementau dan melakukan perbaikan bila perlu sehingga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi atau yang di inginkan.

#### b. Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan memiliki tujuan untuk menghindari kesalahan dan pemborosan waktu, tenaga maupun materi guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan pengelolaan wakaf memiliki kesamaan terhadap pengelolaan sumber daya manusia, yang mana tujuan pengelolaan tersebut diantaranya:

1. Tujuan Organisasional merupakan langkah mengidentifikasi kepentingan atau keinginan tiap-tiap anggota dalam menjalankan organisasi untuk mencapai efektifitas manajemen kerja.
2. Tujuan Fungsional, yakni mempertahankan kontribusi anggota pada departemen hingga ketingkat yang sesuai dengan apa yang di perlukan organisasi.
3. Tujuan sosial merupakan meminimalisir masalah yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan organisasi.
4. Tujuan personal merupakan memberikan bantuan terhadap karyawan dalam bentuk motivasi atau dalam bentuk lain sehingga karyawan dapat meningkatkan kontribusi kerjanya

Di Indonesia pegelolaan wakaf dilakukan oleh Lembaga yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk asset tetap atau wakaf tunai. Secara nasional nama badan yang mengelola dan bertanggungjawab terhadap wakaf di Indonesia adalah badan wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari BWI adalah mengkordinir wakaf yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta benda wakaf yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi umat (wakaf produktif).(Machmud and Suryaningsih 2020)

Wakaf di Indonesia mengalami kendala terutama dalam pengelolaan wakaf yaitu: tanah wakaf tidak dikelola secara produktif, pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan sosialisasi wakaf uang yang belum tersebar luas. Oleh karena itu sosialisasi wakaf menjadi prioritas utama kepada masyarakat Indonesia. Geografis menjadi kendala dalam mensosialisasikan wakaf karena membutuhkan banyak sumber daya yang ahli dan profesional sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai.

Indonesia mengatur pengelolaan wakaf diatur dalam pasal 42, 43 dan 44 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf sebagai berikut:

- a. Wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengelolaan dan pengembangan wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.
- d. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Aturan dalam pengembangan wakaf dan pengelolaan wakaf, dilarang perubagan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari badan wakaf Indonesia. Izin yang dimaksud merupakan isi dari ayat (1) yaitu: izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang dinyatakan dalam ikrar. (Zuhri and Iman 2022)

Dengan pengelolaan wakaf produktif yang baik sesuai dengan hukum syariat islam mendorong wakaf produktif ketahapan yang lebih tinggi. Berikut merupakan Pengelolaan wakaf produktif yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam. harus memperhatikan beberapa hal:

- a. Niat yang ikhlas  
Pengelolaan wakaf harus didasari niat yang ikhlas karena Allah SWT, bukan untuk kepentingan pribadi semata atau kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan (balasan) sesuai dengan apa yang diniatkannya." (HR. Bukhari dan Muslim)
- b. Tujuan yang jelas  
Pengelolaan wakaf produktif harus memiliki tujuan yang jelas, seperti untuk meningkatkan kesejahteraan umat, membantu kaum dhuafa, membiayai kegiatan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tujuan ini harus sesuai dengan kehendak wakif (orang yang mewakafkan harta) dan tidak boleh menyimpang dari syariat Islam.
- c. Manajemen yang profesional  
Pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelola wakaf juga harus memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola aset wakaf.
- d. Diversifikasi investasi  
Pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan dengan diversifikasi investasi, artinya tidak hanya mengandalkan satu jenis usaha saja. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan hasil.
- e. Pengawasan dan pertanggungjawaban





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan wakaf produktif harus diawasi secara ketat oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama. Selain itu, pengelola wakaf juga harus mempertanggungjawabkan pengelolaan aset wakaf kepada wakif, penerima manfaat, dan masyarakat.

### 3. Wakaf Produktif

Kata “wakaf” atau “waf” berasal dari bahasa arab “wakafa”. Asal kata “wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*wakafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*habasa-yabhisu-tahbisan*”.(Syamsuri, Perdi, and Aris Stianto 2020) Kata al-waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian:

*Alwaqfu bimagnattahbiisi wattasbiili*

Artinya : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan

Menurut terminologi wakaf adalah menahan modal atau memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umat. Artinya wakaf tidak boleh dihibahkan, dijual, dipindah tangankan (kepemilikan) kecuali kemanfaatannya (hasil wakaf).(J. Abdullah 2018) sedangkan secara etimologi wakaf diartikan sebagai tahbis (menahan), tasbil (pendermawanan untuk fisabillilah) mempunyai pengertian yang sama yaitu menahan untuk berbuat membelanjakan.(Syamsuri and Bahrudin 2022)

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamalamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan umat baik berupa tempat ibadah atau yang lainya sesuai syariat.

Islam mengenal wakaf sejak zaman Rosullulah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha”) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar Bin Syabah dari „Amr bin Sa’ad bin mu’ad, yang artinya : Dan diriwayatkan dari Umar bin Sa’ad bin Mu’ad berkata: “kami bertaya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang mu-ha-jirin mengatakan adala wakaf Umar,





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan orang-orang An-shor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani:129).

Menurut pakar Wakaf dibedakan menjadi dua jenis wakaf yang pertama disebut wakaf konsumtif adalah jenis wakaf yang memerlukan dana untuk proses pembangunan atau pemeliharanya tanpa ada keuntungan ekonomi di dalamnya. (Indriati 2017) jenis wakaf yang kedua merupakan jenis wakaf produktif, wakaf ini memberikan keuntungan atau manfaat ekonomi dimana wakaf ini dikelola untuk menghasilkan sesuatu. kemudian hasil dari wakaf produktif ini akan didistribusikan atau disedekahkan kepada yang membutuhkan. (Hidayat and Makhrus 2021)

Wakaf produktif berasal dari dua kata “wakaf” dan “produktif”. Menurut Ibnu Qudamah *tahbish al-Ashl wa tasbil al-Tsamrah* (menahan pokok harta dan mendistribusikannya). Produktif adalah sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu (surplus) dalam jumlah besar atau maksimal. (Rahmiyati 2016) dari penjelasan diatas maka wakaf produktif diartikan sebagai donasi (wakif) dari beberapa orang yang kemudian hasil wakaf atau donasi yang terkumpul digunakan untuk menghasilkan untung (surplus). Artinya wakaf harta benda yang dikelola secara produktif untuk kepentingan produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa kemudian dijualbelikan dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. (Pramono, Merlina, and Astuti 2019)

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan wakaf menurut istilah sebagai berikut:

**a. Abu Hanifah**

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya, Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.

**b. Mazhab Maliki**

Berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masatertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

#### c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

Berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

#### d. Mazhab yang Lain

Mazhab lainnya sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik maukuf'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Dari pengertian wakaf produktif diatas Undang-Undang dalam mengartikan wakaf produktif lebih condong kepada pendapat menurut mazhab syafi'i dan menggolongkan pembagian wakaf menjadi dua yakni wakaf komsumtif dan wakaf produktif.

UU Wakaf, secara tidak langsung tidak memberikan kategori yang pasti dalam memilah wakaf produktif dan wakaf komsumtif, baik itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung maupun secara tidak langsung, karena kenyataannya dilapangan tidak semua wakaf bisa di jadikan wakaf prodktif. masjid, kuburan dan jalan misalnya menjadi sulit untuk diproduktifkan, meskipun tetap ada peluang sedikit wakaf itu bisa di produktifkan seperti masjid yang halaman atau lahan sekitar masjid yang memungkinkan dibangun pertokoan atau usaha lainnya yang mampu memnuhi kebutuhan jamaah atau umat. wakaf produktif yang memiliki potensi besar untuk dijadikan wakaf

produktif adalah wakaf pertanian dimana hasilnya sudah pasti memberikan manfaat kepada umat, baik secara ekonomi ataupun peluang pekerjaan baru.

untuk bisa mengelola wakaf menjadi wakaf produktif ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan terutama kepada nadzir selaku pengelola wakaf, diataranya:

1. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan.
2. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterprener, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
3. Transparansi pengelolaan wakaf.


#### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pememikiran merupakan serangkaian uraian mengenai konsep yang telah dirumuskan. Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kualifikasi Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti dibawah ini:

**Gambar 2.1**

**Bagan kerangka pikir**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan landasan yang menyeluruh untuk mengarahkan proses pencarian, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam suatu penelitian. Ini melibatkan serangkaian langkah sistematis dan logis yang dirancang untuk memperoleh informasi yang relevan terkait dengan masalah yang diteliti, serta untuk menyusun strategi yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam metodologi penelitian, setiap langkah harus dipertimbangkan dengan cermat dan dilaksanakan secara terorganisir agar mencapai hasil yang akurat dan berarti.

Pertama-tama, metodologi penelitian melibatkan perumusan kerangka kerja yang jelas dan terinci untuk mengarahkan penyelidikan. Ini mencakup pengidentifikasian masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai, pertanyaan penelitian yang relevan, serta hipotesis atau asumsi yang ingin diuji. Selain itu, perancangan metodologi juga mencakup pemilihan pendekatan penelitian yang paling sesuai, baik itu kualitatif, kuantitatif, atau campuran dari keduanya, serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan, seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen.

Selanjutnya, metodologi penelitian melibatkan implementasi langkah-langkah yang telah direncanakan dengan cermat dalam proses pengumpulan dan analisis data. (Yuliani 2018) Ini mencakup pengumpulan data dengan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya, serta pengolahan dan analisis data dengan menggunakan teknik statistik atau pendekatan kualitatif yang sesuai. Selama tahap ini, peneliti harus memastikan bahwa prosesnya dilaksanakan dengan cermat dan terdokumentasi dengan baik agar dapat diulang atau diverifikasi oleh pihak lain.

Terakhir, metodologi penelitian juga melibatkan interpretasi data yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan yang berarti dan solusi yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Ini melibatkan analisis data yang mendalam, perbandingan dengan teori yang ada, dan interpretasi yang cermat terhadap temuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman terhadap masalah yang diteliti dan pengembangan pengetahuan di bidang tersebut.

#### A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan gambaran, sekema atau rancangan penelitian serta Teknik penelitian yang dipilih oleh peneliti. (Irawati, Subandi, and Kumolohadi 2011) Dari desain penelitian peneliti dapat mempertimbangkan apakah sesuai atau tidak. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu kegiatan penelitian dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. (Rodin, Retnowati,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

and Sasmita 2021) jenis pendekatan penelitian dibedakan menjadi dua pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Jika dilihat dari datanya penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif adalah rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kuantitatif memberikan hasil penelitian dengan hasil prosedur analisa yang tidak mengkuantifikasikan hasil berupa statistik.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang kualifikasi profesional pengetahuan nadzir terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif. Data pada penelitian ini didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan informasi dan penelitian akan dilakukan. Penelitian ini memilih lokasi yang bertempat di masjid yang ada di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

pemilihan daerah ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan tujuan dari penelitian. pertama, penelitian ini dilakukan karena ingiin mengetahui pemahaman nadzir di masjid kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan apakah sudah memahami wakaf produktif. kedua, penelitian ini dilakukan karena masyarakat setempat masih awam akan wakaf terutama pengelolaanya.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian menunjukan kapan penelitian akan dilakukakan. Adapun penelitian ini dilakukan sejak bulan September – Desember 2024.

## **C. Sumber Data**

Pada penelitian ini sumber data didapat dari buku, internet, jurnal atau wawancara yang memungkinkan dapat dijadikan sebagai sumberdata dan relevan dengan topik bahasan pada penelitian yang dilakukan, berikut beberapa sumber data dari penelitian ini:

### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari lokasi penelitian melalui metode wawancara terhadap informan penelitian.(Pramiyati, Jayanta, and Yulnelly 2017)

Data primer ini dianggap sebagai data asli yang berasal langsung dari subjek penelitian. Maka Sumber data primer dalam penelitian di dapat dari wawancara langsung dengan informan yang mengelola wakaf di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sehingga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan penulis terkait penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suber penelitian yang berasal dari buku kepustakaan, atau dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian.(Hu 2023)

Dalam konteks penelitian ini data sekunder juga didapat dari buku-buku, dokumen dan sumber jurnal yang relevan dengan penelitian untuk memperkuat penelitian ini.

## D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang mempunyai informasi mengenai objek penelitian. Informasi penelitian ini berasal dari wawancara dan memberikan quesoner langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan penelitian. Informan jurnalis yang cocok dinilai berdasarkan pengetahuannya terhadap objek penelitian, orang yang memiliki otoritas atas jabatan dalam mengelola wakaf, serta interaksi dan daya tanggapnya dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Dalam mendapatkan informasi dari informan peneliti menggunakan Teknik purposive sampling dimana informan ditentukan berdasarkan pertimbangan penelitian tentang sampel dengan menetapkan beberapa kreteria-kreteria berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini merupakan subjek yang memahami informasi tentang objek penelitian dan sebaagai pelaku dari objek penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. 2 orang informan yang bearasal dari Masjid Al-Muhajirin, 4A Dusun Palma Sari Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dan 2 orang informan lainnya berasal dari masjid jami' baiturrohman 4B desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan. Subjek informan dalam penelitian ini dipilih sebab sekiranya mampu memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang diteliti, beberapa penelitian yaitu:

**Tabel 3.2**

**Informan Nadzir Masjid Desa Pematang Tinggi**

No	Asal Informan	Nama	Jabatan
1	Masjid Al-Muhajirin 4A Dusun Palma Sari Desa Pematang Tinggi	Bapak Makmun	Ketua
		Bapak Edi Syafutra,S. Pd	Skretaris
2	Masjid Jami' Baiturrohman 4B Desa Pematang Tinggi	Bapak Haji Mualim	Ketua
		Bapak Haji Mutadin	Bendahara



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data sehingga didapatkan hasil yang mampu memberikan wawasan kepada penulis khususnya dan pembaca umumnya, pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang sistematis dan mencatat gejala-gejala yang diteliti. Metode ini melibatkan pengamatan dekat dengan sekelompok atau masyarakat selama periode waktu yang lama sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat atau kelompok yang peneliti amati. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung peneliti melakukan wawancara dan menyaksikan objek secara langsung serta dalam penelitian menggunakan perekam untuk menghindari kesalahan data agar lebih valid. Sedangkan observasi secara tidak langsung peneliti hanya melihat dan menyimpulkan dari rekaman atau jejak Pustaka.

Dalam penelitian ini melakukan observasi langsung kelapangan dengan Wawancara dan memperhatikan objek kemudian menggunakan alat perekam untuk didengar dan dicatat mengenai kualifikasi profesional pengetahuan nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan.

### 2. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi secara langsung; percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu orang yang diwawancarai dan orang yang mewawancarai, dan berfokus pada memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Maka dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan terkait dengan fenomena penelitian yang ingin dipecahkan. Informan dalam hal ini berhak menolak pertanyaan yang sifatnya privasi terkait kualifikasi profesional pengetahuan nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan.

### 3. Dokumen

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan memperoleh dokumen atau arsip yang ada, buku-buku, foto-foto dokumentasi kegiatan dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai sumber data untuk melengkapi data. Dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan subjek, dokumentasi menjadi data pendukung agar data yang telah didapat menjadi lebih valid.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dokumentasi dari penelitian kualifikasi profesional pengetahuan nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan yang dapat diambil adalah sertifikat nadzir, wawancara dan dokumen-dokumen lainnya yang bisa mendukung keabsahan data.

### F. Validitas Data

Validitas data merupakan pengesahan, pengujian kebenaran atas sesuatu atau upaya sejauh mana ketepatan dan kebenaran suatu informasi yang akan dijadikan dasar kajian dalam penelitian. (Maharani 2020)

Pengujian keabsahan data dalam penelitian seringkali menekankan pada pengujian validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.

Penelitian ini dalam menentukan validitas data menggunakan Teknik triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan cara dalam mengecek keabsahan data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda. (Susanto, Risnita, and Jailani 2023) validasi data yang dilakukan penulis menggunakan tringulasi Teknik dengan cara melakukan perbandingan data dari wawancara dan quesoner serta dokumen-dokumen yang bisa mendukung keabsahan data.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses atau upaya untuk mengubah atau menganalisis data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk memecahkan masalah, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. (Negara, Andryani, and Saksono 2016)

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan Teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang

Dalam penelitian ini, proses analisis data kualitatif dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan reduksi data, pemberian nilai data, penyampaian data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan dari data yang telah didapat.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan Proses memilah-milah kedalam konsep tertentu, menyederhanakan, dan mengubah data mentah yang berasal dari catatan tertulis lapangan dengan kategori tertentu sehingga data mudah diolah untuk menjadi sumber penelitian. (Negara, Andryani, and Saksono 2016)





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses mengumpulkan informasi mengatur data untuk memungkinkan penarikan kesimpulan atau hasil sementara. Dengan melihat penyajian data yang sistematis peneliti akan lebih mudah dalam memahami dan mengartikan yang terjadi dan apa yang harus dilakukan peneliti.

## 3. Verifikasi dan penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan, peneliti kualitatif mulai mencari makna untuk berbagai hal, seperti keteraturan pola (dalam catatan teori), interpretasi, aliran kausal, mengelaim, dan kemungkinan konfigurasi.

Analisis data kualitatif kali ini melibatkan pemeriksaan dasar data tentang keterpercayaan, keteralihan, dan ketentuan kemudian yang didapat dari data dan tidak menonjolkan pengetahuan peneliti tentang konsep tertentu. Tujuan pengelolaan data penulis adalah untuk memberikan penjelasan yang tepat tentang setiap bukti yang berkaitan antara data satu dengan yang lainnya dan untuk memberikan penjelasan yang dapat diterima tentang masalah secara menyelaraskan. Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan dipilih dan digabungkan berdasarkan paparan masalah masing-masing. Selanjutnya, proses berpikir deduktif-induktif digunakan untuk menggabungkan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Pematang Tinggi

Desa pematang tinggi adalah salah satu desa yang ada di kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan riau dengan ibukota kecamatan yang berada di kelurahan kerumutan kopau.

Wilayah kerumutan memiliki 9 desa dan 1 kelurahan. kelurahan kerumutan merupakan daerah terbesar yang ada di kecamatan kerumutan dari 9 desa lainnya yakni mencapai 408,67 km atau 60,47% dari total luas wilayah kecamatan kerumutan. Kecamatan kerumutan memiliki 4 lingkungan, 10 RW dan 29 RT. Lingkungan 1, 2, 3 merupakan lingkungan warga asli kerumutan yang berdomisil di kelurahan kerumutan yang terdiri dari: bukit garam, kayu ara, air kuning dan kopau sebagai ibu kota kecamatan kerumutan. Sedangkan lingkungan 4 merupakan wilayah administrative kelurahan kerumutan yang berada di Kawasan perusahaan dimana lingkungan ini di isi oleh warga transmigrasi dari pulau lain Sebagian besar dari pulau jawa. Kecamatan kerumutan memiliki Sembilan desa di didalamnya terdiri dari: Desa Bandar Panjang, Beringin Makmur, Bukit Lembah Subur, Mak Teduh, Lipai Bulan, Pangkalan Panduk, Pangkala Tampoi, Pematang Tinggi Dan Tanjung Air Hitam (BPS-STATISTICS PELALAWAN REGENCY, 2024).

Desa pematang tinggi merupakan salah satu desa trasnmigrasi yang berada di kecamatan kerumutan dengan total luas wilayah 12,39 km/sq.km atau 1,83% dari luas total wilayah kecamatan kerumutan. Desa pematang tinggi sebelum menjadi desa definitive pada tahun 1989 hal ini berdasarkan keputusan daerah No. 443 tahun 1998. Desa pematang tinggi merupakan lingkungan IV atau disingkat dengan SP IV yang diberi nama desa tegal sari, namun dengan seiring berjalanya waktu nama desa tegal sari dianggap terlalu berbahasa jawa menurut warga setempat yang di domisil oleh penduduk melayu, sehingga kurang pas dengan keadaan masyarakat setempat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan terutama dengan penduduk asli pribumi (Dokumen Desa Pematang Tinggi, 2021).

Sebelum disepakati desa SP IV dengan nama pematang tinggi, sebetulnya ada beberapa nama yang di usulkan oleh tokoh masyarakat melayu pada saat itu yaitu: Pematang Tinggi, Lubuk Sibungkuk dan Seminai Ngampak. Setelah melalui pertimbangan dan musyawarah yang Panjang maka diputuskanlah nama pematang tinggi sebagai nama yang dipakai sampai sekarang dan menggantikan nama yang lama yaitu tegal sari yang dimana kurang sesuai dengan kondisi geologis desa yang berada di lingkunganya masyarakat melayu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama kurun waktu kurang lebih 26 tahun perjalanan Pemerintah Desa dari tahun 1989 sampai dengan 2015, telah terjadi perubahan estafet kepemimpinan dimulai Kepala Satuan Pemukiman, PJS Kepala Desa sampai Kepala Desa Definitif. Beberapa tokoh yang pernah memimpin Pematang Tinggi diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Kepala desa pematang tinggi dari tahun 1989 s/d tahun 2027**

NO	PREODE JABATAN	NAMA KEPALA DESA	NAMA SEKRETARIS DESA
1	1989 s/d 1993	Bapak As'ad selaku Kepala Satuan Pemukiman (SP) IV	-
2	1993 s/d 1997	Bapak Amril Selaku Kepala Satuan Pemukiman (SP) IV	-
3	1989 s/d 1992	Bapak Sulhono selaku PJS	Bapak Suratman
4	1992 s/d 1994	Bapak Ruslani selaku PJS	Bapak Suratman
5	1994 s/d 2000	Bapak Suratman PJS.	
6	2000 S/D 2009	Bapak Sulhono	Bapak Suratman PJS.
7	2009 s/d Februari 2015	Bapak Suwandi, ST	Bapak Warsito, AMd
8	2015 s/d Tahun 2021	Bapak Andi Agus Susiawan, ST	Bapak Khanan
9	2021 s/d Tahun 2027	Bapak Warsito, AMd	Bapak Khanan

*Sumber: Data kantor desa pematang tinggi 2021*

**B. Visi dan Misi Desa Pematang Tinggi**

Pengembangan desa merupakan bagian turunan dari pembangunan daerah dan nasional. Undang-undang No 32 Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 tentang tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. sebagai wujud kemampuan melaksanakan kewenangan merupakan sebagai dari esensi ekonomi daerah tersebut, daerah dituntut untuk merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai pembangunan tingkat pedesaan, hingga ketingkat kabupaten/kota (Ramli, 2020, Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. hlm. 42).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah visi dan misi desa pematang tinggi untuk mewujudkan desa yang aman dan nyaman:

**1. Visi Desa Pematang Tinggi**

- a. Berfikir ke depan dan berpinjak pada suatu pengalaman.
- b. Mewujudkan pembangunan Masyarakat Pematang Tinggi yang wibawa dan berwawasan Luas.
- c. Iman dan Taqwa.
- d. Berbasis Pada Masyarakat.
- e. Aman.
- f. Wadah Ekonomi yang Tangguh.
- g. Amanah

**2. Misi Desa Pematang Tinggi**

- a. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk selalu yang terbaik.
- b. Menggalakkan sistem Pemerintahan yang bersih dan transparan.
- c. Menggalakan dan mengaktifkan seluruh organosasi sosial kemasyarakatan untuk mencapai proses kemandirian dalam segala bidang.

**C. Geografis Desa Pematang Tinggi**

Desa pematang tinggi terletak di kordinat  $0^{\circ} 2' 49.2''$  S,  $102^{\circ} 17' 38.4''$  E -0.047, 102.294 dengan iklim tropis dengan suhu rata-rata 34 C dan ketinggian 3 m/DPL.

**1. Letak dan Luas Wilayah**

Desa pematang tinggi memiliki luas wilayah 1.292,5 ha yang terbagi menjadi 2 wilayah yaitu wilayah SP 4A pematang tinggi dan SP 4B pematang tinggi dengan pusat pemerintahan yang berada di SP 4B RT.014 RW.009 Dusun Sido Mulyo desa pematang tinggi (Dokumen Desa Pematang Tinggi, 2021). Jarak desa pematang tinggi dengan pusat pemerintahan yang ada sebagai berikut:

- a. Jarak desa pematang tinggi dengan ibu kota kecamatan: 15 Km
- b. Jarak desa pematang tinggi dengan ibu kota kabupaten: 98 Km
- c. Jarak desa pematang tinggi dengan ibu kota provinsi: 190 Km
- d. Jarak desa pematang tinggi dengan ibu kota negara: 2000 Km.

Desa pematang tinggi memiliki pemetaan wilayah yang terbagi menjadi beberapa wilayah sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.4**  
**Pemetaan Wilayah Desa Pematang Tinggi**

No	Wilayah	Luas Wilayah
1	Pemukiman	381 ha
2	Pertanian / Perkebunan	1034 ha
3	Tanah Kas Desa	11 ha
4	Hutan	0 ha
5	Rawa-Rawa	0 ha
6	Perkantoran / Fasilitas Umum	6 ha
7	Sekolah	6 ha
8	Jalan	80 km
9	Lapangan Sepak Bola	2 ha

*Sumber: Data kantor desa pematang tinggi 2021*

**2. Batas Wilayah Desa Pematang Tinggi**

Wilayah desa pematang tinggi meliputi beberapa wilayah dimana batas-batas wilayah desa pematang tinggi sebagai berikut

**Tabel 4.5**

**Batas Wilayah Desa Pematang Tinggi**

No	Letak wilayah	keterangan
1	Bagian utara	Kelurahan kerumutan
2	Bagian selatan	Kelurahan kerumutan
3	Bagian barat	Kelurahan kerumutan
4	Bagian timur	Desa beringin makmur

*Sumber: Data kantor desa pematang tinggi 2021*

**3. Jumlah Penduduk**

Desa pematang tinggi memiliki penduduk yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan jika didalamnya terdapat budaya dan suku yang beragam namun desa pematang tinggi didiami oleh masyarakatnya yang bersuku jawa. Berikut data jumlah penduduk yang berdasarkan jenis kelamin/jender:

**Tabel 4.6**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Jumlah kepala keluarga	732 kk
2	Laki-laki	1.214
3	perempuan	1.191
<b>Jumlah</b>		<b>2.405</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sumber: Data Kantor Desa Pematang Tinggi 2021**

Dengan jumlah masyarakat mencapai 2.405 jiwa desa pematang tinggi memiliki beragam suku didalamnya sehingga desa pematang tinggi menjadi desa yang heterogen dengan kekayaan budaya dan suku didalamnya. Berikut data suku yang ada di desa pematang tinggi:

**Tabel 4.7**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku**

No	Suku	Jumlah (orang)
1	Melayu	55
2	Jawa	2.255
3	Batak	25
4	Sunda	40
5	Madura	30
<b>Jumlah</b>		<b>2.405</b>

**Sumber: Data Kantor Desa Pematang Tinggi 2021**

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa suku jawa memiliki dominasi di desa pematang tinggi sehingga suku dan budaya membawa suasana khas jawa namun tidak meninggalkan ciri khas budaya melayu yang menjadi budaya setempat.

**4. Keadaan Alam dan Iklim**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Priyohadi Kuncahyo, Aguk Zuhdi M. Fathallah dengan judul penelitian ANALISA PREDIKSI POTENSI BAHAN BAKU BIODIESEL SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN BAKAR MOTOR DIESEL DI INDONESIA.(Kuncahyo dkk., 2013) penelitian ini menjelaskan bahwa:

"indonesia merupakan negara yang miliki iklim tropis sehingga menjadikan wilayah yang cocok untuk ditanami pohon kelapa sawit, dengan pencahayaan sinar matahari dan curan hujan yang cukup sehingga tidak heran menjadikan tanaman pohon kelapa sawit tumbuh subur di indonesia dan menjadikan komoditas yang cukup menjajikan. Dalam penelitian tersebut penulis juga menjelaskan bahwa indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam yang dapat diperbarui."

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut Desa pematang tinggi merupakan salah satu daerah tropis dengan perubahan dari musim penghujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk perkembangan pohon kelapa sawit sehingga pohon kelapa sawit menjadi komoditas utama bagi masyarakat desa pematang tinggi. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan pabrik pengelolaan minyak sawit. hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah pekerjaan yang ada di desa pematang tinggi sebagai berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Belum Bekerja	426
2.	Bidan	1
3.	Buruh	63
4.	Dokter	1
5.	Guru Honor	16
6.	Honor Kecamatan	1
7.	IRT	449
8.	Karyawan Swasta	29
9.	Lainnya	169
10.	Mahasiswa	33
11.	Pedagang	20
12.	Pegawai Honor	2
13.	Pegawai Swasta	13
14.	Pekerja Lepas	10
15.	Pelajar	460
16.	Perawat	1
17.	Petani/Pekebun	501
18.	PNS	32
19.	Satpam	1
20.	Sopir	1
21.	Wiraswasta	175
<b>Jumlah</b>		

*Sumber: Data Kantor Desa Pematang Tinggi 2021*

#### **D. Objek Wakaf Produktif yang ada di Desa Pematang Tinggi**

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang ada di dalam islam dan sudah lama dilakukan oleh banyak orang terdahulu (Agustine & Mukhlis Habibullah, 2024, hlm. 2) sebab orang terdahulu mengetahui seberapa bermanfaatnya wakaf baik di dunia yang dapat membantu orang banyak dan di akhirat mendapatkan pahala yang terus mengalir selama wakaf tersebut masih memberikan manfaat kepada orang banyak.

Wakaf yang ada di desa pematang tinggi masih banyak yang tergolong wakaf non produktif atau wakaf konsumtif, karena wakaf yang diberikan wakif untuk nadzhir selalu di peruntukan untuk pembangunan masjid, mushola, TPA dan sarana pendidikan. Wakaf produktif yang ada di desa pematang tinggi



merupakan wakaf yang mulanya sudah bersifat wakaf produktif. dimana wakaf produktif berupa lahan sawit yang diserahkan kepada masjid untuk dikelola.

Wakaf produktif berupa lahan sawit yang dikelola oleh pengurus masjid dimana desa pematang tinggi memiliki dua masjid dan setiap masjid memiliki aset wakaf produktif nya sendiri dan dikelola oleh masing-masing masjid. Hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif digunakan untuk pembangunan masjid dan sarana pendidikan yang ada di desa pematang tinggi.

Nadzir yang ada di desa pematang tinggi merupakan nadzir yang tergabung atau menjadi satu kesatuan didalam kepengurusan masjid sehingga pengelolaanya dilakukan secara satu pintu hal ini untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan yang disebabkan oleh miskomunikasi. Berikut merupakan data aset yang dimiliki oleh setiap masjid yang ada di desa pematang tinggi:

**Tabel 4.9**  
**Data Wakaf Produktif**

No	Nama Masjid	Luas Wakaf Produktif (Lahan Sawit)	waktu penyerahan wakaf
1	Masjid Jami' Baiturrohman	4 ha	2019
2	Masjid Al-Muhajirin	2 ha	2020

*Sumber: hasil wawancara informan Selasa, 6 Januari 2025*

Data diatas merupakan luas tanah wakaf produktif yang dimiliki dan dikelola oleh nadzir setiap masjid yang ada di desa pematang tinggi. Sehingga pemanfaatan hasil wakaf produktif dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

#### **E. Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Desa Pematang Tinggi**

Desa pematang tinggi merupakan desa yang di tempati mayoritas oleh masyarakat dari pulau jawa yang kebanyakan masyarakatnya mengikuti program transmigrasi pada masa pemerintahan soeharto sehingga tak heran masyarakat transmigrasi memiliki cukup lahan sawit, oleh karena itu sebagian masyarakat yang berkelebihan harta mewakafkan hartanya berupa lahan kapling perkebunan kelapa sawit kepada masjid untuk dikelola.

Dalam mengelola wakaf, desa pematang tinggi tidak memiliki lembaga khusus yang mengelola atau menaungi nadzir selaku pengelola wakaf, oleh sebab itu nadzir dipilih berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang ada pada saat akad wakaf berlangsung. Sehingga dalam pengelolaan wakaf desa pematang tinggi digabungkan kedalam tanggung jawab kepengurusan masjid yang ada di desa pematang tinggi. Maka secara tidak langsung pengurus masjid menjadi nadzir wakaf untuk mengelola wakaf di desa pematang tinggi. Berikut merupakan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur kepengurusan masjid atau nadzir selaku pengelola wakaf desa pematang tinggi.

**Gambar 4.2**  
**Struktur Pengurus Nadzir**  
**Masjid Jami' Baiturohman 4B Desa Pematang Tinggi**




**Gambar 4.3**  
**Dokumentasi Masjid Jami' Baiturohman**




## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4.4**  
**Struktur Pengurus Nadzir**  
**Masjid Al-Muhajirin 4A Desa Pematang Tinggi**



**Gambar 4.5**  
**Dokumentasi Masjid Al-Muhajirin**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Wakaf merupakan konsep dalam islam yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan asbab yang telah ditetapkan dalam islam. Wakaf merupakan bantuan manfaat dalam jangka panjang dimana wakaf ada dua jenis berdasarkan manfaat yang dilihat yaitu wakaf konsumtif dimana wakaf yang habis dalam jangka waktu tertentu dan wakaf produktif yang memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama selagi wakaf tersebut dikelola dengan baik.

Wakaf produktif yang dikelola dengan baik akan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan di indonesia hal ini dilihat dari potensinya wakaf yang bisa dikembangkan menjadi ladang bisnis yang sifatnya memberikan profit yang lebih. Dari potensi tersebut tidak terlepas dari peran nadzir yang mengelola wakaf dengan nadzir yang profesional dalam mengelola wakaf maka bukan hal yang mustahil wakaf menjadi sentra perkembangan ekonomi yang masif di era digitalisasi saat ini.

Dalam mewujudkan nadzir yang profesional maka ada standar dan kualifikasi yang harus dimiliki nadzir yaitu

1. kualifikasi manajemen dimana kualifikasi manajemen menyakuti pemahaman nadzir merancang perencanaan kedepan baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang dalam mengelola wakaf. Mengatur bagian-bagian kinerja sesuai dengan job-des nya dengan demikian pengelolaan terhadap wakaf produktif bisa optimal. Selanjutnya pelaksanaan nadzir terhadap amanah yang telah diberikan juga menjadi faktor utama dalam menyesuaikan tindakan dengan rencana untuk mencapai manfaat wakaf yang lebih luas lagi dan terakhir pengawasan yang dilakukan oleh nadzir terhadap wakaf yang dikelola menjamin tercapainya pendistribusian hasil wakaf yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat.
2. Kualifikasi moral merupakan bagian yang melekat didalam individu nadzir dan pengaruh lingkungan masyarakat setempat. Dengan moral yang baik diharapkan wakaf produktif dapat memberikan manfaat yang optimal dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada nadzir sebab nadzir sudah dianggap memiliki moral yang baik di lingkungan masyarakat setempat.
3. Kualifikasi bisnis merupakan pemikiran jangka panjang terhadap pemanfaatan wakaf produktif dimana wakaf produktif dikembangkan menjadi wakaf produktif lainnya yang memberikan profit baik dalam segi ekonomi dan pengetahuan. Kualifikasi bisnis juga merupakan bagian yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib dimiliki nadzir dengan memiliki kualifikasi bisnis nadzir mampu melihat peluang-peluang bisnis yang berasal dari wakaf produktif atau wakaf konsumtif yang dikembangkan atau dikelola secara produktif.

Dengan terpenuhinya kualifikasi nadzir profesional diatas maka bisa dipastikan wakaf-wakaf yang diserahkan kepada nadzir profesional bisa dikelola secara maksimal sesuai kegunaannya dan sesuai amanah yang diberikan wakif kepada nadzir untuk mengelola wakaf dengan sebaik mungkin serta memberikan manfaat yang maksimal. Bahkan menjadi pusat ekonomi yang menguntungkan untuk masjid karena menjadi tabungan jangka panjang bagi masjid.

Berdasarkan potensi yang besar dari manfaat yang didapat apabila nadzir memenuhi kualifikasi profesional dalam mengelola wakaf produktif maka tidak bisa dipungkiri bahwa nadzir menjadi bagian penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan wakaf. Bertumpu dari hal tersebut maka hasil penelitian yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apakah nadzir masjid desa pematang tinggi sudah memiliki kualifikasi pengetahuan nadzir yang profesional dalam mengelola wakaf produktif? Khususnya di desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan. Maka peneliti menyimpulkan dari hasil dan pembahasan pada BAB V bahwa nadzir masjid desa pematang tinggi **Belum Memenuhi Kualifikasi Seorang Nadzir Yang Profesional** dalam mengelola wakaf produktif karena nadzir masjid desa pematang tinggi belum mampu memenuhi kualifikasi bisnis dalam hal mengembangkan wakaf produktif menjadi usaha-usaha produktif lainnya dan dari segi teknologi dan legalitas masih dikatakan kurang memenuhi standar dan syarat yang telah ditetapkan RI dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Nomor 2 tentang ketentuan nadzir organisasi.

## B. Saran

Bada akhir penelitian ini peneliti ingin menyampaikan beberapa saran kepada *Stakeholder* yang mengatur perwakafan di indonesia khususnya teruntuk nadzir masjid desa pematang tinggi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan yang menjadi objek dari penelitian ini:

1. Bagi pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini terkhusus kepada badan kementerian agama yang ada di sektor provinsi, kabupaten dan kecamatan dan terkhusus teruntuk Badan Wakaf Indonesia yang secara jelas bertanggung jawab yang tertuang didalam Undang-Undang, hendaknya meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap nadzir. Karena dari sekian banyak nadzir yang ada di indonesia tidak menutup kemungkinan belum terdaftar di BWI dan belum memahami maksud dan jenis-jenis lainnya dari wakaf produktif.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi nadzir masjid desa pematang tinggi, sebagaimana hasil yang didapat dari penelitian ini nadzir masjid desa pematang tinggi sudah seharusnya wakaf tidak hanya difungsikan sebagai wakaf konsumtif seperti membangun masjid atau tempat pendidikan namun juga bisa dijadikan penggerak ekonomi sebagai pendayagunaan wakaf.
3. Untuk masyarakat khususnya kaum muslimin secara umum, sebagaimana manfaat dari wakaf produktif sudah saatnya masyarakat beranjak dari kultur masyarakat tradisional yang memandang wakaf digunakan untuk tempat membangun tempat ibadah saja dan untuk kaum muslimin seharusnya mengambil peran ditengah-tengah masyarakat sebagai pelopor dan mendukung dari pemanfaatan wakaf secara produktif untuk memberikan manfaat yang lebih luas lagi dengan begitu ekonomi muslim mampu bangkit ke kancah global.
4. Untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini memberikan gambaran umum dari sekian banyaknya manfaat dari wakaf produktif dan berbagai faktor yang mengindikasikan kenapa wakaf produktif masih kurang dikenal ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini juga bisa menjadi pemantik penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih kompleks dan mendalam dari wakaf produktif yang ada di indonesia.

Harapan penulis bertolak dari hasil penelitian ini semoga dari segi lapisan yang ada di indonesai baik dari pemerintahan, masyarakat umum, umat muslim dan nadzir mendukung perkembangan teknologi dan pemanfaatan wakaf ketahap yang lebih tinggi lagi dimana manfaat bukan hanya dirasakan secara rohani namun juga dirasakan secara materi.

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agung. 2020. "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (3): <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.
- Abdullah, Junaidi. 2018. "TATA CARA DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4 (1): <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>.
- Apriliana, Shinta Devi, and Ertien Rining Nawangsari. 2021. "Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Berbasis Kompetensi." *FORUM EKONOMI* 23 (4): <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10155>.
- Aprilianto, Dwi. 2018. "Dilema Wakaf Timur Kuran Perspektif Maqashid AlShari'ah." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3 (1). <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.37>.
- Fanani, Muhyar. 2011. "PENGELOLAAN WAKAF TUNAI." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19 (1): <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217>.
- Habibi, M. Lutfillah, and Ana Toni Roby Candra Yudha. 2017. "Membangun Integrated Takaful Dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis." *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1 (2): <https://doi.org/10.26740/ aluqud.v1n2.p139-155>.
- Hidayat, Syarif, and M Makhrus. 2021. "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Purwokerto." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>.
- Ilyas, Musyfikah. 2017. "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4 (1): <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>.
- Indriati, Dewi Sri. 2017. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15 (2). <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476>.
- Kasim, Nur Mohamad, Sri Nanang Meiske Kamba, and Trubus Semiaji. 2023. "Edukasi Pengelolaan Wakaf Produktif Menuju Ekonomi Masyarakat Sejahtera." *Jurnal Abdidias* 4 (1): <https://doi.org/10.31004/abdidias.v4i1.758>.
- Lestari, Wiji, and Rifqy Thantawi. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia." *Jurnal syarikah : jurnal ekonomi islam* 2 (1). <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>.
- Machmud, Aqidatul Izzah, and Sri Abidah Suryaningsih. 2020. "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3 (3): <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p165-179>.
- Maujud, Fathul. 2018. "Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pendidikan Islam (Studi Kasus Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan)." *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN* 14 (1): <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.490>.
- Munawar, Wildan. 2021. "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2 (1):<https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>.
- Muslihati, Muslihati, Ayu Ruqayyah Yunus, and Nurfiah Anwar. 2022. "Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9 (1):<https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1375>.
- Nurul Faizah Rahmah, Nurul. 2022. "MANAJEMEN PENGEMBANGAN WAKAF ERA DIGITAL DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI WAKAF." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14 (2): <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol14Iss2.153>.
- Pramono, Nugroho Heri, Merlina Merlina, and Wiji Astuti. 2019. "CERDAS BERSAMA WAKAF (CB WAKAF)": STRATEGI DAN INOVASI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI ERA DIGITAL." *Sains Manajemen* 5 (2). <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867>.
- Rahmiyati, Nekky. 2016. "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Di Kota Mojokerto." *Jmm17* 2 (02). <https://doi.org/10.30996/jmm17.v2i02.506>.
- Rini, Nova, Nurul Huda, and Muslich Anshori. 2023. "PRIORITAS MASALAH DAN SOLUSI PENGEMBANGAN WAKAF SAHAM DARI ASPEK NAZHIR." *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen* 13 (1): <https://doi.org/10.37932/j.e.v13i1.699>.
- Rodin, Rhoni, Diah Arum Retnowati, and Yanti Putri Sasmita. 2021. "Manajemen Perpustakaan Sekolah (Studi Pada Perpustakaan Ceria SMA N 1 Rejang Lebong)." *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science* 1 (1):<https://doi.org/10.20414/light.v1i1.4352>.
- Shaifudin, Rafi Nur, and A'rasy Fahrullah. 2022. "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5 (1):<https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>.
- Suganda, Asep Dadan. 2014. "KONSEP WAKAF TUNAI." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5 (2). <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>.
- Suhendi, Hendi Hendi. 2018. "OPTIMALISASI ASET WAKAF SEBAGAI SUMBER DANA PESANTREN MELALUI PELEMBAGAAN WAKAF (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1 (1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>.

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sulaeman, Agus, Ai Nur Bayinah, and Roni Hidayat. 2020. "Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai Dan Peran Nadzir?" *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM* 8 (1): <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. 2021. "Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4 (2): <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>.
- Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto. 2020. "Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)." *MALIA (TERAKREDITASI)* 12 (1):<https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>.
- Syamsuri, Syamsuri, and Bahrudin Bahrudin. 2022. "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan Di Pondok Tidar Kota Magelang." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2 (1). <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4688>.
- Thaha, Salmiyah. 2022. "PENTINGNYA FINANCIAL LITERACY DALAM TATA KELOLA KEUANGAN PRIBADI (SUATU STUDI PUSTAKA)." *Jurnal Edueco* 4 (1):<https://doi.org/10.36277/edueco.v4i1.79>.
- Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, and Muchamad Zainur Rohman. 2022. "Profesionalisme Nadzir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf." *Jurnal Iqtisaduna* 8 (2): <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>.
- Yuliani, Wiwin. 2018. "METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2 (2): <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>.
- Zuhirsyan, Muhammad. 2020. "Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19 (3): <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i3.2676>.
- Zuhri, Ahmad, and Khairil Iman. 2022. "Pendekatan Parsipatory Santri Musthafawiyah Purbabaru Dalam Melihat Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Ulama Pondok Pesantren (Perspektif Pengabdian Kepada Masyarakat)." *Jurnal Abdi Mas Adzkia* 2 (2):<https://doi.org/10.30829/adzkia.v2i2.9353>.
- Astuti, Hepy Kusuma. 2022. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat." <https://doi.org/10.31219/osf.io/fcmve>.
- Hu, Muslim. 2023. "Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar Pada Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3 (01): 65–70. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.2033>.
- Irawati, Deasy, Subandi Subandi, and Retno Kumolohadi. 2011. "TERAPI KOGNITIF PERILAKU RELIGIUS UNTUK MENURUNKAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- KECEMASAN TERHADAP KEMATIAN PADA PENDERITA HIV/AIDS.” *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)* 3 (2): 169–86. <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol3.iss2.art2>.
- Maharani, Nine Septa. 2020. “Pengaruh Promosi Dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2 (1): 57. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.702>.
- Negara, Edi Surya, Ria Andryani, and Prihambodo Hendro Saksono. 2016. “Analisis Data Twitter: Ekstraksi Dan Analisis Data Geospasial.” *Jurnal INKOM* 10 (1): 27. <https://doi.org/10.14203/j.inkom.433>.
- Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. 2017. “PERAN DATA PRIMER PADA PEMBENTUKAN SKEMA KONSEPTUAL YANG FAKTUAL (STUDI KASUS: SKEMA KONSEPTUAL BASISDATA SIMBUMIL).” *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8 (2): 679. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. 2023. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1 (1): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Sylvianie, Lulu. 2023. “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13 (2): 199–220. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>.
- Agustine, H. K., & Mukhlis Habibullah, M. (2024). Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam: Studi di Yakesma Jakarta. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah*, 4(01), 1–10. <https://doi.org/10.59270/jab.v4i01.157>
- Kuncahyo, P., Fathallah, A. Z. M., & Hakim, J. A. R. (2013). *ANALISA PREDIKSI POTENSI BAHAN BAKU BIODIESEL SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN BAKAR MOTOR DIESEL DI INDONESIA*. 2(1).
- Ramli, R. (2020). Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 2(1). <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1676>
- BPS-Statistics Pelalawan Regency. (2024). Kecamatan Kerumutan Dalam Angka Kerumutan District In Figures 2024, Google <https://pelalawankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA3IzE=/status-pemerintahan-dan-jumlah-rt-rw-menurut-desa-kelurahan-di-kecamatan-kerumutan-tahun-2018.html>
- Alam, A., Rahmawati, M. I., & Nurrahman, A. (2021). MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN TANTANGANNYA DI MAJELIS WAKAF DAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- KEHARTABENDAAN PDM SURAKARTA. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 114–126. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>
- Aliefiani Mulya Putri, G., Putri Maharani, S., & Nisrina, G. (2022). LITERATURE VIEW PENGORGANISASIAN: SDM, TUJUAN ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 286–299. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.819>
- Apriyani, R. (2018). KEBERADAAN SANKSI ADAT DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227–246. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>
- Ariyadi, A. (2018). Bisnis Dalam Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 62. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>
- Djollong, A. F. (2017). *KEDUDUKAN GURU SEBAGAI PENDIDIK*.
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>
- Glendoh, S. H. (t.t.). Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi. *Jurnal Manajemen*, 2(1).
- Hadita, C., & Harijanti, S. D. (2022). Urgensi Prinsip Musyawarah Terhadap Lembaga Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 132–140. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.8232>
- Husaini, H., & Fitria, H. (2019). MANAJEMEN KEPEMIMPINAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2474>
- Kakis, M., & Echdar, S. (t.t.). *PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PENGELOLA HARTA WAKAF DI KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUAPTEN POLEWALI MANDAR*. 1.
- Kasdi, A. (2014). *PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF*. 1(2).
- Nawawi, M. A. (2016). *PENGEMBANGAN WAKAF UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMEBERDAYAAN UMAT DALAM PANDANGAN ULAMA KONVENSIONAL DAN KONTEMPORER*. 1(1).
- Nuridin, H. Y. (2024). Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb. *UNES Law Review*, 6(3).
- Qolbi, N., Ayuniyyah, Q., & Beik, I. S. (2022). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11), 4939–4948.  
<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1109>

Rizki, M. F., & Deviani, D. (2024). Pengelolaan Keuangan Masjid: Studi Empiris pada Masjid Al Furqan Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Pulau Aia Nan XX Kota Padang. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(4), 1680–1697. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i4.1994>

Rochmiyatun, S. (2018). *PROBLEMATIKA PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid di Kota Palembang)*. 18(1).

Sasoko, D. M. (t.t.). *PENTINGNYA PERENCANAAN DALAM UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN*. 21.

Susilawati, N., & Guspita, I. (2019). IMPLEMENTASI TUGAS NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 DI KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 269. <https://doi.org/10.29300/aij.v5i2.2073>

Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6415>

Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 13(2), 199–220. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>

Wahyuningsih, S. (2022). *KONSEP ETIKA DALAM ISLAM*. 8(1).

Wulpiah, W. (2019). PARADIGMA BARU PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung). *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 4(1), 95–123. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.998>

## LAMPIRAN 1 TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 001  
 Nama Informan : Haji Mutadin  
 Tanggal : 6 Januari 2025  
 Disusun Jam : 16:03 WIB  
 Tempat Wawancara : Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan  
 Topik Wawancara : Kualifikasi Pengetahuan Nadzir

NO	VARIABLE	INDIKATOR	PENELITI	INFORMAN
1	Kualifikasi Manajemen	Perencanaan	<p>Tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang nadzir untuk mengelola wakaf produktif?</p> <p>Mengapa tindakan tersebut perlu dilakukan oleh seorang nadzir untuk mengelola wakaf produktif?</p>	<p>Saya muhtadin atas nama bendahara masjid yaa butuh pengelolaan, tapi yang dikelola buakn hanya wakaf namun infak, sedekah yaaa..kalok namanya wakaf. Semua Hasil wakaf itu digunakan untuk masjid cuman dipotong biaya perawatan yaa istilahnya pupuk. Tapi perawatan itu ya ngak setiap bulan, istilahnya yaa suatu saatnya di perlukan ya paling tidak setengah tahun sekali.</p> <p>yaaa..istillahnya...kebutuhan masjid terus bertambah makanya pengelolaan itu perlu biar semuanya tersusun rapi. Tapi itu sumber dana masjid juga ada dari masyarakat kaloitu setiap jumat ada kotak infak yang keliling, kalok jariah biasanya dari warga yang kirim doa. Kadang-kadang dihari jumat ada yang nitip jariah untuk masjid tapi dengan istilahnya permohonan untuk berdoa, menyampaikan al-fatihah yang dikhususkan untuk almarhum</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Dimana nadzir melakukan pengelolaan wakaf produktif?	yaaa.. semua pengelolaan wakaf, infak, sedekah itu semua dilakukan di masjid jadi jumat ada pemberitahuan tapi tidak setiap jumat ada pemberitahuan hasil wakaf. yaa semua itu diumumkan setiap akhir tahun per 31 desember ada rapat pengurus, penggunaan hasil selama satu tahun dan pengeluaran selama satu tahun
		Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf produktif?	untuk penagug jawab tetap ke ketuanya, tapi semua keputusan itu semua berasal dari musyawarah. untuk pengelolan uang tersebut dibebankan kepada bendahara, bukan istilahnya pengurus tersendiri tidak. Semua pengelolaan uang dijadikan satu dalam bendahara.
		Kapan nadzir melakukan pengelolaan wakaf produktif?	untuk pengelolaan wakaf itu tidak di lakukan setiap bulan tapi istilahnya kan dilakukan pada saat kapling sudah saatnya melakukan perawatan paling gak yaahh setengah tahun sekali
		Bagaimana cara nadzir dalam melaksanakan pengelolaan wakaf produktif?	pengelolaan hasil semua wakaf itu diwakafkan ke masjid, cuman dipotong uang perawatan
	Organizing (Pengorganisasian)	Apakah sudah memahami hukum dan syarat wakaf?	sudah...sudah. Karena semua yang menjadi kadidat dalam kepengurusan dan menjadi nadzir itu berdasarkan musyawarah dan sudah melalui seleksi
		Dimana peran nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif agar memberikan manfaat yang lebih?	pengelolaan wakaf yaa... karena saya bendahara yang mengurus uang dari infak, sedekah dan wakaf jadi saya melakukan pencatatan semua itu karena ngak semua orang bisa memegang uang jadi saya dipercaya untuk ini



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Bagaimana cara nadzir mengenalkan wakaf produktif dan siapa saja yang terlibat dalam pengenalan wakaf produktif?</p>	<p>tentu saja takmir masjid. Ketua takmir ada dua yang satu ketua masjid dan yang satu lagi wakil ketua masjid. Ketua masjid H. mualim dan wakil ketua Bpk Abdul Rohman yang sering mengumumkan wakil ketua</p>
	<p>Apa yang menjadi syarat utama dalam menjadi nadzir di desa pematang tinggi?</p>	<p>syarat-syarat itu kan merupakan hasil musyawarah. Contohnya kan diajukan beberapa kandidat pilihan yang terbanyak menjadi ketua, pilihan terbanyak kedua menjadi wakil atau sekretaris dan yang ketiga bendahara, syarat-syarat itu tidak ada ketentuan khusus selagi mampu, cukup akan kebutuhan dirinya sendiri istilahnya terkecukupi dan di pandang baik oleh masyarakat bisa dipih. Ada beberapa yang mengundurkan diri karena tidak mampu atau ada kesibukan lainya kalok di pecat tidak ada mungkin karena sakit atau sadar diri karena kurang bisa di bidangnya mengundurkan diri</p>
	<p>Dimana tantangan utama yang dihadapi dalam pelimpahan tanggung jawab pengelolaan wakaf?</p>	<p>untuk tantangan berat itu tidak ada di masyarakat sini, kalok kecil-kecil namanya perjalanan organisasi tetap ada tapi yaaa... hanya keritik membangun nanti kurang apa. Nanti dari seseorang atau tokoh masyarakat ada mengingatkan ini harus gini ini gini, masukan saran aja. Kalok tantangan utama tidak ada.”</p>
	<p>Bagaimana cara pengurus sebelumnya melakukan pergantian nadzir untuk kepengurusan selanjutnya dan siapa yang berhak menentukan seorang nadzir itu pantas</p>	<p>pemilihan nadzir itu lewat musyawah bersama pengurus jadi imam besar, pengurus masjid, RT, RW dan imam-imam musola itu di undang baru pemilihan nadzir yang sebelumnya kandidat-kandidat di</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		untuk mengelola wakaf produktif?	seleksi. Jadi pemilihan itu melalui musyawarah bersama
		Kapan masa jabatan seorang nadzir berakhir dalam satu kepengurusan?	untuk kepengurusan selanjutnya tetap melakukan musyawarah dan perematan istilahnya di lakukan 5 (lima) tahun sekali, masih sanggup, masih dibutuhkan oleh masyarakat yaaa lanjut kalok ngak yaa.. biasanya mengundurkan diri jadi istilahnya kondisional
		Apa yang dilakukan nadzir dalam mempererat hubungan sosial dengan masyarakat?	untuk mempererat hubungan sesama pengurus yaaa semua tergantung ketua pengurus bagaimana mengayomi anggotanya kalok ketua ada ide mau bikin ini yaa di musyawarahkan apakah setuju, cocok atau ngak
		Siapa yang dapat dijadikan sebagai mediator jika terjadi konflik agar muncul komunikasi yang efektif dalam hubungan antara pengurus dan di masyarakat?	itu permasalahan melalui musyawarah. Istilahnya seperti ada yang mengundurkan diri yaaa di lakukan musyawarah siapa yang bakal dijadikan pengantinya.
		Kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi hubungan pengurus nadzir?	yaaa semua itukann...diumumkan setiap akhir tahun per 31 desember. Jadi ngak setiap minggu atau bulan. Jadi setiap akhir tahun ada rapat evaluasi istilahnya rapat pengurus, petugas masjid dan imam masjid di total-total sampai 50 orang jadi membahan semua uang pemasukan selama satu tahun dan penggunaanya selama satu tahun.
	Actuating (Pelaksanaan)	Hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan nadzir dialokasikan untuk tujuan apa?	khususnya untuk pembangunan masjid, akomodasi masjid. Kalok infak yang setiap jumat itu digunakan untuk masjid yang sifatnya bulanan masjid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	bagaimana cara nadzir melakukan pengarahan hasil wakaf produktif tersebut?	itu ya musyawarah jugak, terutama ya meminta pendapat ketua dulu gimana pendapat ketua kalok pendapatnya pas yaa dilaksanakan, kalok pendapat ketua kadang-kadang kurang pass ya di evaluasi
	apa yang mejadi motifasi nadzir dalam mengelola wakaf produktif?	kita kan istilahnya kan saya tenaga sudah kurang sehat tapi kan niat yang terbaik itu kan masih ada. Tapi kolok yang namanya pengurus masjid itukan gak harus orang yang tenaga kuat yang penting kompeten memang sengaja saya tenaga fikiran saya infakan untuk masjid untuk umat jadi tidak mengharap imbalan apa-apa saya memang sengaja ihklas untuk berjuang. Istilahnya menginfakan tenaga, fikiran ya gak bisa harta tapi tenaga dan fikiran semampunya
	siapa yang menjadi motifasi nadzir sehingga bersedia memegang amanah menjadi nadzir?	yaahh istilahnya tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh istilahnya kan. Seperti pak kadus, Bpk kepala desa. Yaa tokoh-tokoh masyarakat yang udah pernah menjadi kepengurusan sebelumnya kan yang menjadi motofasi saya istilahnya menjadi kiblat, menjadi arahan-arahan
	bagaimana cara nadzir membangun motifasi diri untuk melakukan pengelolaan wakaf produktif?	masalah motivasi tukann... dengan cara terus bertemu, musyawarah tukan jadi menambah kesemangatan untuk pengurus. Karena setiap minggu itu ada perkumpulan pengajian yang dibahas hukum-hukum semua jadi menambah kesemangatan
	apakah ada bimbingan yang nadzir berikan kepada masyarakat yang masih awam dengan	kemarin itu ngundang dari BAZNAS tapi itu yang membiayai desa. Program desa yaa meyentuh tentang wakaf,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau		Controlling (pengawasan)	wakaf dan bagaimana pelaksanaannya?	sedekah, infak qurban. Desa yang menyelenggarakan. Yaa pengelolaan pengurus masjid ya memang desa yaa ikut campurtangan
			apakah kegiatan itu penting dan kenapa kegiatan itu perlu dilakukan?	untuk menumbuhkan semangat pengurus
			apakah yang menjadi alasan perlu diadakan evaluasi?	kalok ngak ada usulan evaluasi dari desa atau pengurus tidak ada yang penting laporan rutin tiap tahun itu harus ada
			dimana evaluasi itu dilakukan?	yaa dimasjid sini...
			apa kebijakan yang diambil atau tindakan agar permasalahan dalam pengelolaan wakaf tidak terjadi kembali?	kebijakan itu sudah ditentukan dan berdasarkan musyawarah jadi kalok ada permasalahan itu tetap musyawarah istilahnya kayak kebutuhan mingguan, bulanan dan tahunan itu sudah dibagi-bagi. Wakaf itu dikhususkan untuk pembangunan
			apakah nadzir sudah memahami kesadaran moral dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang?	karena pengurus masjid melalui pemilihan musyawarah dari masyarakat tentunya sudah memiliki moral istilahnya sudah di pandang baik lahh oleh masyarakat
2	Kualifikasi Moral	Pengetahuan Moral	siapa yang dijadikan cerminan moral dan nilai-nilai moral?	tokoh utama yaa. Terutama yang menjadi contoh yaa ketua nya lahh, yang lainnya jugak bisa jadi cerminan istilahnya ketuanya tetap jadi utama contoh misalnya bangunan ini dia menjadi contoh misalkan saya mau infak sekian. Kalok pembangunan dari infak-infak rutin itukan tidak mencukupi istilahnya perlu pemasukan uang khusus nanti dikumpulkan warga yaaa istilahnya dari tokoh-tokoh masyarakat, imam musola ditawarkan ke mereka mau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		membangun ini, mau ikhlas nyumbang berapa. Untuk cerminan ya ketuanya untuk motivasi juga
	bagaimana cara nadzir dalam mengembangkan pengetahuan moral?	yaa untuk itu bisa kumpul bersama tokoh-tokoh yang dianggap punya pengetahuan lebih
	Apakah Pandangan atau Persepsi Seseorang Itu Penting dan Mengapa Pandangan itu Penting?	ya pentinglah istilahnya pandangan dari masyarakat tu kadang ada benarnya dan untuk membangun
	bagaimana cara nadzir menerapkan perspektif yang positif di tengah-tengah masyarakat yang homogen?	kita harus bekerja dengan sebaik mungkin karena sifatnya wakaf ini milik bersama istilahnya sudah diamanahkan ke saya jadi kita harus bisa untuk itu. Karena gak semua orang bisa ya kadang ada yang dilihat sekilas bisa dan mampu tapi pas ditengah jalan ada kendala
	Apakah kebijakan yang diambil nadzir selama ini sudah baik dalam pengelolaan wakaf produktif?	sangat baik...
	Bagaimana nadzir dalam memutuskan keputusan yang baik dalam pengelolaan wakaf termasuk dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan wakaf?	yaa melalui musyawarah...
Perasaan Moral	mengapa anda perlu memahami diri anda sendiri dalam mengelola wakaf?	karena ngak semua orang bisa mengelola wakaf istilahnya kalau dirinya belum cukup nanti uang dari wakaf bisa dipakai karena belum istilahnya belum dipakai waktu dekat tapi ya kalau ada sewaktu-waktu mendadak di perlukan gimana, ya uang di kembalikan tapi kan istilahnya kurang rasa tanggung jawab

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Bagaimana cara nadzir menjadi pribadi yang baik dalam mengelola wakaf dan dilingkungan masyarakat?	yang penting ndak merugikan orang saja istilahnya tidak neko-neko.
		siapa yang menjadi panutan nadzir dalam memperbaiki diri dan dimana nadzir dapat memahami diri anda dengan baik?	tentunya tokoh masyarakat sini, istilahnya ketua takmir masjid jami' baiturohman, kepala desa, imam-imam masjid dan musola
		Bagaimana cara anda dalam mengontrol emosi anda dalam pengurus yang mengelola wakaf?	yaaa istilahnya kita harus menyadari kalok pengurustu memang harus lapang dada misalkan ada saran-saran yang sekiranya baik ya kita lakukan, kita laksanakan
		siapa yang anda jadikan sebagai tokoh yang dapat meredakan emosi anda dan dimana anda meredakan emosi anda?	sama yang sebelumnya istilahnya tokoh disini dijadikan tempat untuk meminta saran yang baik kadang ada dari pengurus ada yang kurang pas jadi tokoh-tokoh disini kasi saran yang baik. Yaaa pada saat di masjid melaksanakan ibadah
		Apakah pendidikan perlu untuk seorang nadzir dan mengapa pendidikan itu penting?	yaa penting jugak. Untuk sesekali istilahnyaa diadakan penataran lah untuk pengelolaan itu
	Penalaran Moral	apa alasan anda selaku nadzir kenapa empati perlu dalam pengelolaan wakaf produktif?	pengeloaan hasil wakaf tukan istilahnya sudah dibagi bagi. Ada saran dari masyarakat untuk dijadikan satu habis itu diberikan ke orang yang sangat membutuhkan ntah bikinkan rumah atau belikan lembu. Tapi pas musyawarah kembali harus sesuai dengan 8 asbab itu lahh
		kenapa empati itu sangat penting dalam pendistribusian hasil wakaf?	“sangat perlu. Supaya sampai istilahnya tepat sasaran



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualifikasi Bisnis	Pengalaman dan Kemampuan Personalia		kenapa reputasi nadzir itu penting dalam pengelolaan wakaf?	penting lah karena untuk membuat istilahnya masyarakat percaya butuh pengalaman di pengurus yang banyak. Seperti bendahara istilahnya tidak semua orang bisa
			kenapa ketrasparanan dalam pengelolaan wakaf itu sangat penting?	yaa supaya jaga kepercayaan masyarakat. Kan kebendaharaan sebetulnya sudah berganti-ganti istilahnya pernah sekali kadang posisinya beda-beda uang belum terpakai dipakai dulu. Kalok di BRI kan besok ngambil besok bisa dipakai
			siapakah orang yang ada percaya selaku nadzir yang mengelola wakaf kapling?	tentunya orang yang penting di sini. Heeem istilahnya tokoh masyarakat, kepala desa
			apakah nadzir memiliki pengalaman dalam bidang usaha?	ngak punya
			apakah ada usaha yang berasal dari hasil pengelolaan wakaf kapling?	belum ada
	Data base Modern dan Teknologi yang digunakan		apakah pendataan atau pengarsipan oleh nadzir dalam mengelola wakaf produktif sudah menggunakan teknologi modern saat ini?	ngak.belum.. masih tradisional
			apakah nadzir sudah memiliki legalitas untuk mengelola wakaf produktif?	udah tapi.. udah lama kali sejak zaman pak kades suhono.
	Legalitas Hukum		kenapa legalitas itu penting untuk nadzir?	istilahnya supaya melangkah itu tidak ragu ragu

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 002  
 Nama Informan : Haji Mualim  
 Tanggal : 10 Januari 2025  
 Disusun Jam : 16:03 WIB  
 Tempat Wawancara : Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan  
 Topik Wawancara : Kualifikasi Pengetahuan Nadzir

NO	VARIABLE	INDIKATOR	PENELITI	INFORMAN
1	Kualifikasi Manajemen	Perencanaan	Tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang nadzir untuk mengelola wakaf produktif?	sejauh ini kapling yang dikelola sudah baik dan perawatan melalui jasa dari luar dan hasilnya untuk kepentingan masjid dan keagamaan seperti madrasa, MDA dan SDIT
			Mengapa tindakan tersebut perlu dilakukan oleh seorang nadzir untuk mengelola wakaf produktif?	perlu supaya semua hasil dan keperluan kapling terpantau, itupun ada sebagian kapling yang dimiliki masjid sudah diteang karena sudah tidak terlalu menghasilkan
			Dimana nadzir melakukan pengelolaan wakaf produktif?	untuk..pengelolaan wakaf berupa pencatatan itu dilakukan bendahara Bapak H. MUhtadin, cuman untuk pengelolaan wakaf itu melalui pekerja
			Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf produktif?	untuk penanggung jawab pengelolaan wakaf tetap takmir masjid namun untuk pengelolaan seperti perawatan kapling tetap menggunakan jasa
			Kapan nadzir melakukan	pengelolaan diserahkan kepada pekerja, takmir tinggal melakukan rekap hasil dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organizing (Pengorganisasian)	pengelolaan wakaf produktif?	kalok membutuhkan perawatan ya diambil dari hasil wakaf itu kembali
	Bagaimana cara nadzir dalam melaksanakan pengelolaan wakaf produktif?	untuk pengelolaan itu tetap diserahkan kepada pekerja yang telah di amanahkan untuk merawat kapling dan sekaligus untuk memanenya
	Apakah sudah memahami hukum dan syarat wakaf?	untuk mengetahui hukum dan syarat wakaf sudah mengetahui cuman ini hanya sesuai keagamaan saja
	Dimana peran nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif agar memberikan manfaat yang lebih?	dalam pengelolaan wakaf saya hanya memberikan saran kepada pengurus karena pengelolaan wakaf yang didesa itu milik masjid jadi harus kembali kepada masjid dan dilakukan musyawarah untuk itu
	Bagaimana cara nadzir mengenalkan wakaf produktif dan siapa saja yang terlibat dalam pengenalan wakaf produktif?	sudah...penyerahan wakaf kepada masjid itu langsung di umumkan kepada masyarakat melalui solat jumat, jadi sebelum masuk waktu solat jumat itu ada pengumuman
	Apa yang menjadi syarat utama dalam menjadi nadzir di desa pematang tinggi?	syarat-syarat yaa.. syarat khusus tidak ada yang penting sesuai dengan syariat keagamaan dan faham agama
	Dimana tantangan utama yang dihadapi dalam pelimpahan tanggung jawab pengelolaan wakaf?	tantangan utama yaaa.. utuntuk tantangan utama tidak ada karena semuanya berdasarkan musyawarah jadi kalok ada permasalahan baik di pengurusan itu di seselesaikan secara musyawarah dan tiap akhir tahun ada evaluasi
	Bagaimana cara pengurus sebelumnya melakukan pergantian nadzir untuk kepengurusan selanjutnya dan siapa yang berhak	untuk pemilihan nadzir atau takmir masjid itu lewat musyawarah. Jadi semua pemuka agama dan pengurus masjid duduk jadi satu untuk melakukan pemilihan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menentukan seorang nadzir itu pantas untuk mengelola wakaf produktif?	
	Kapan masa jabatan seorang nadzir berakhir dalam satu kepengurusan?	kepengurusan itu dilakukan pergantian setiap 5 tahun sekali, tapi bisa berlanjut kalau masih sanggup, mampu dan dipercaya umat yaaa lanjut itu tidak terbatas
	Apa yang dilakukan nadzir dalam mempererat hubungan sosial dengan masyarakat?	kita sebagai pengurus hubungan dengan masyarakat harus dijaga yaa mass.. ya bagaimana kita berperilaku aja sih mass.. kalau kita baik di masyarakat sini ya masyarakat juga baik ke kita. Dan kita juga ada pengajian rutin setiap malam minggu setelah solat magrip ya membahas fikih ibadah, nafkah yang diberikan pada istri dan lain sebagainya, nanti kalau ada waktu sekitar tujuh menit sebelum masuk solat isya itu ada sesi tanya jawab dan pendapat juga
	Siapa yang dapat dijadikan sebagai mediator jika terjadi konflik agar muncul komunikasi yang efektif dalam hubungan antara pengurus dan masyarakat?	melalui musyawarah pengurus, jadi permasalahan yang ada di pengurus dan masyarakat semua di selesaikan melalui musyawarah
	Kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi hubungan pengurus nadzir?	yaaa semua itukann...diumumkan setiap akhir tahun per 31 desember. Jadi ngak setiap minggu atau bulan. Jadi setiap akhir tahun ada rapat evaluasi istilahnya rapat pengurus, petugas masjid dan imam masjid di total-total sampai 50 orang jadi membahaskan semua uang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pemasukan selama satu tahun dan penggunaannya selama satu tahun
Actuating (Pelaksanaan)	hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan nadzir dialokasikan untuk tujuan apa?	khususnya untuk pembangunan masjid, akomodasi masjid. Kalok infak yang setiap jumat itu digunakan untuk masjid yang sifatnya bulanan masjid
	bagaimana cara nadzir melakukan pengarahannya hasil wakaf produktif tersebut?	dana dai wakaf itu digunakan untuk apa yaa nentuinnya tetap musyawarah mass
	apa yang menjadi motifasi nadzir dalam mengelola wakaf produktif?	saya sebagai takmir motivasinya yaaa karena amanah ini dan saya dipercaya untuk ini jadi saya jalani karena ini jalan dakwah jugak kan jadi untuk kemakmuran umat gitu
	siapa yang menjadi motifasi nadzir sehingga bersedia memegang amanah menjadi nadzir?	karena saya dipil melalui musyawarah jadi ini menjadi motifasi saya untuk memegang amanah dengan sebaik mungkin
	bagaimana cara nadzir membangun motifasi diri untuk melakukan pengelolaan wakaf produktif?	menambah motifasi itu bisa dari mana aja mass.. pengurus masjid kan ngadain pengajian rutin jadi motifasi bisa saja dari situ
	apakah ada bimbingan yang nadzir berikan kepada masyarakat yang masih awam dengan wakaf dan bagaimana pelaksanaannya?	jadi di pengajian rutin setiap malam minggu itu ada juga membahas hukum-hukum wakaf
	apakah kegiatan itu penting dan kenapa kegiatan itu perlu dilakukan?	penting, sebagai penambah pemahaman tentang wakaf juga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Controlling (pengawasan)		apakah yang menjadi alasan perlu diadakan evaluasi?	evaluasi itu ada cuman di gabungan jadi satu pas laporan akhir tahun masss
		dimana evaluasi itu dilakukan?	di masjid, hampir semua kegiatan pengurus sini yaaa diadakan di masjid
		apa kebijakan yang diambil atau tindakan agar permasalahan dalam pengelolaan wakaf tidak terjadi kembali?	untuk permasalahan tidak terlalu ada, tapi tetap semua itu harus di musyawarahkan
Pengetahuan Moral	Kualifikasi Moral	apakah nadzir sudah memahami kesadaran moral dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang?	ya tentuuu... dari pemilihan bukan sembarang orang yang dipilih mass.. semua itu dipilih oleh tokoh-tokoh masyarakat imam musola, keala desa, pengurus masjid jadi sudah pasti memiliki citra baik di masyarakat
		siapa yang dijadikan cerminan moral dan nilai-nilai moral?	untuk cerminan itu yaa pertama Nabi Muhammad SAW yang memiliki moral diatas manusia umumnya, kedua pastinya tokoh-tokoh masyarakat di sini juga pengurus
		bagaimana cara nadzir dalam mengembangkan pengetahuan moral?	kumpul di pengajian mingguan, karena pengurus masjid ada perkumpulan rutin setiap malam minggu
		Apakah Pandangan atau Pervektif Seseorang Itu Penting dan Mengapa Pandangan itu Penting?	penting, sebagian masyarakat paham tentang wakaf jadi pandangan-pandangan itu pasti ada.
		bagaimana cara nadzir menerapkan perspektif yang positif di tengah-tengah masyarakat yang homogen?	melalui pengajian rutin tiap malam minggu karena kalok untuk acara besar kurang dana untuk itu
		Apakah kebijakan yang diambil nadzir selama ini sudah baik dalam pengelolaan wakaf produktif?	yaa.. alhamdulillah sudah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Bagaimana nadzir dalam memutuskan keputusan yang baik dalam pengelolaan wakaf termasuk dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan wakaf?	melalui musyawarah
	Perasaan Moral	mengapa anda perlu memahami diri anda sendiri dalam mengelola wakaf?	karena diri saya di percaya dan saya percaya kediri saya ya saya lakukan sebaik mungkin
		Bagaimana cara nadzir menjadi pribadi yang baik dalam mengelola wakaf dan dilingkungan masyarakat?	tetap menjalankan sunah-sunah nabi, yang penting ngak merugikan orang lain tooo
		siapa yang menjadi panutan nadzir dalam memperbaiki diri dan dimana nadzir dapat memahami diri anda dengan baik?	tetap Nabi Muhammad SAW, kalok tokoh di sini kepala desa, imam masjid. Untuk memahami diri sendiri yaa selalu bermuhasabah diri mass kumpul dengan orang-orang baik
		Bagaimana cara anda dalam mengontrol emosi anda dalam pengurus yang mengelola wakaf?	kita harus banyak berhusnuzon berfikir baik, karena kebaikan yang kita berikan akan kita rasakan juga
		siapa yang anda jadikan sebagai tokoh yang dapat meredakan emosi anda dan dimana anda meredakan emosi anda?	tetunya kembali ke tokoh-tokoh masyarakat sini, kalok saya biasanya di dalam masjid kalok ngak ya di rumah mass
		Apakah pendidikan perlu untuk seorang nadzir dan mengapa pendidikan itu penting?	sangat penting mas seperti saat ini masyarakat masih keliru mengartikan nafka batin
	Penalaran Moral	apa alasan anda selaku nadzir kenapa empati perlu dalam pengelolaan wakaf produktif?	setiap dakwah yang dilakukan suka rela itu tetap ngak jalan karena dana nya dari mana. Makanya empati ke agama itu perlu wakaf termasuk.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- 3

hak cipta milik UIN Suska Riau	Kualifikasi Bisnis	Pengalaman dan Kemampuan Personalita	kenapa empati itu sangat penting dalam pendistribusian hasil wakaf?	perlu supaya merata bantuan diberikan ke masyarakat.
			kenapa reputasi nadzir itu penting dalam pengelolaan wakaf?	supaya masyarakat lebih percaya. Namanya juga masyarakat jadi melihat orang tu dari kebiasaanya
			kenapa ketrasparanan dalam pengelolaan wakaf itu sangat penting?	yaa ini sesuai kegamaan, amanah itu penting kayak keuangan yang mengelola Bpk H Mutahtdin terus Sekereteraris Bpk Abdurohman.
			siapakah orang yang ada percaya selaku nadzir yang mengelola wakaf kapling?	tokoh masyarakat setempat
			apakah nadzir memiliki pengalaman dalam bidang usaha?	ngak ada
			apakah ada usaha yang berasal dari hasil pengelolaan wakaf kapling?	ngak ada.
		Data base Moderen dan Teknologi yang digunakan	apakah pendataan atau pengarsipan oleh nadzir dalam mengelola wakaf produktif sudah menggunakan teknologi moderen saat ini?	belumm-belum masih biasa
			Legalitas Hukum	apakah nadzir sudah memiliki legalitas untuk mengelola wakaf produktif?
				kenapa legalitas itu penting untuk nadzir?



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 003  
 Nama Informan : Edi Syafutra, S. Pd  
 Tanggal : 10 Januari 2025  
 Disusun Jam : 16:03 WIB  
 Tempat Wawancara : Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan  
 Topik Wawancara : Kualifikasi Pengetahuan Nadzir

NO	VARIABLE	INDIKATOR	PENELITI	INFORMAN
1	Kualifikasi Manajemen	Perencanaan	Tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang nadzir untuk mengelola wakaf produktif?	untuk pengelolaan yaa.. posisinya kebun sawit milik masjid jadi ada pekerja dan yang mengelola tetap pengurus masjid. Dibayarkan upah sesuai dengan pekerja
			Mengapa tindakan tersebut perlu dilakukan oleh seorang nadzir untuk mengelola wakaf produktif?	perlu sekali.. untuk mendukung pengelolaan yang baik itu perlu dilakukan karena tanpa itu DKM akan sulit untuk memantau hasil kapling itu
			Dimana nadzir melakukan pengelolaan wakaf produktif?	dan posisi DKM sifatnya hanya menerima wakaf untuk pekerja DKM tidak dibidangnya pekerja tidak dibidang perkebunan maka mereka menggunakan jasa pekerja dan dari DKM juga yang menentukan pekerja yang dipakai
			Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf produktif?	pengelolaan wakaf dari perawatan dan pemanenan lahan sawit tetap menggunakan pekerja. Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		memutuskan dan bertanggung jawab juga masih kuasa DKM
	Kapan nadzir melakukan pengelolaan wakaf produktif?	tetap masjid khususnya masjid Al-Muhajirin mempunyai lembaga atau pengurus masjid sendiri yaitu DKM nah DKM ini lah yang bertanggung jawab untuk mengelola wakaf namun untuk perawatan tetap menggunakan pekerja
	Bagaimana cara nadzir dalam melaksanakan pengelolaan wakaf produktif?	karena sifatnya wakaf adalah hak-nya masjid, jadi perlu memakai pekerja untuk mengelola wakaf dan dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya
Organizing (Pengorganisasian)	Apakah sudah memahami hukum dan syarat wakaf?	kalok itu yaa... sepengetahuan saya ya.. karena DKM sebagian besar paham dengan agama saya rasa sudah paham lah. Bagaimana hukum wakaf, bagai mana syarat wakaf dan lain sebagainya
	Dimana peran nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif agar memberikan manfaat yang lebih?	karena DKM yang mengelola itu maka DKM juga melakukan sewa kelola jadi DKM menyewa pekerja dengan potongan persen dan dibayarkan setiap bulan
	Bagaimana cara nadzir mengenalkan wakaf produktif dan siapa saja yang terlibat dalam pengenalan wakaf produktif?	untuk secara umum menginformasikan masalah wakaf atau qurban, infak dan lain sebagainya itu dari DKM sering. Kesadaran masyarakat juga sudah baik sehingga tanpa penjelasan panjang lebar masyarakat sudah faham
	Apa yang menjadi syarat utama dalam	karena di situ sifatnya ada badan maka orang tertentu.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menjadi nadzir di desa pematang tinggi?	orang-orang yang sudah mateng dalam segi mental, berkecukupan, paham agama, hukum dan syarat wakaf dan mengajak umat kejalan kebaikan
	Dimana tantangan utama yang dihadapi dalam pelimpahan tanggung jawab pengelolaan wakaf?	tantangan itu pasti ada tergantung pada bagaimana kita meyikapinya. Namanya juga masyarakat kadang ada yang tidak sesuai apa yang kita inginkan seperti pengelolaan pekerja yang kurang baik bisa terjadinya loss komunikasi
	Bagaimana cara pengurus sebelumnya melakukan pergantian nadzir untuk kepengurusan selanjutnya dan siapa yang berhak menentukan seorang nadzir itu pantas untuk mengelola wakaf produktif?	karena masjid 4A memiliki lembaga DKM jadi semua pemilihan tetap melalui musyawarah
	Kapan masa jabatan seorang nadzir berakhir dalam satu kepengurusan?	karena DKM pemilihanya melalui musyawarah dan di situ bawasanya masa jabatan tidak ada ketentuan. Apabila pekerjaanya bagus maka bisa di perpanjang masa jabatannya. Kalok seandainya dia tidakmampu lagi maka pengajuan pergantian itu bisa dilakukan dan biasanya musyawarah tersebut 5 taun sekali. Maka sifatnya kondisional.
	Apa yang dilakukan nadzir dalam	yaa... kami akan melakukan perkumpulan setiap minggu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mempererat hubungan sosial dengan masyarakat?	kayak arisan, kajian yasinan setiap malam jumat dan setiap akhir bulan ada perkumpulan pengurus kadus nah disitu KDM pasti hadir tuu untuk menginfokan bagaimana pengelolaan keuangan masjid, wakaf, pengeluaran masjid supaya masyarakat tu tau.
		Siapa yang dapat dijadikan sebagai mediator jika terjadi konflik agar muncul komunikasi yang efektif dalam hubungan antara pengurus dan di masyarakat?	oarangnya yaaa?... ya pasti ketua DKM nya tapi itu tetap semuanya melalui permusyawaratan sepeti tadi kalok ada yang mengundurkan diri ya bakal di musyawarahkan kembali oleh DKM
		Kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi hubungan pengurus nadzir?	kalok evaluasi itu karenaa membangun sifatnya tidak setiap bulan atau apa yaaa... jadi evaluasinya setaun sekali dan dilaksanakan di akhir tahun
	Actuating (Pelaksanaan)	hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan nadzir dialokasikan untuk tujuan apa?	yaa.. karena cenderung kalokuntuk kondisi sekarang tidak begitu besar yaaa jadi alokasi hasil wakaf itu dialokasikan untuk oprasional masjid
		bagaimana cara nadzir melakukan pengarahan hasil wakaf produktif tersebut?	jadi dari masjid itukan ada lembaga DKM kan. Kayak kesekretariatan lah ada ketua DKM, ada sekretaris DKM, ada bendahara DKM jadi disana ada bendahara. Bendahara itu satu pintu baik dari wakaf, infak, sedekah masyarakat semua masuk ke bendahara jadi kuasa anggaran ada di ketua dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		bendahara apa bila ada kebutuhan arjen masjid jadi sudah dikordinasikan oleh kesekretaritan DKM tersebut
		apa yang mejadi motifasi nadzir dalam mengelola wakaf produktif?
		yaaa.. karena ini posisinya untuk kebaikan jadi kita berharap bisa memberikan hal positif ke kita dan juga memberikan manfaat juga untuk masyarakat
		siapa yang menjadi motifasi nadzir sehingga bersedia memegang amanah menjadi nadzir?
		semua orang lahh yang bisa memberikan hal positif kepada kita
		bagaimana cara nadzir membangun motifasi diri untuk melakukan pengelolaan wakaf produktif?
		yaaa sesuai dengan pengalama laahhhh. Perjalanan hidup kita. Khususnya untuk wakaf itu karena posisi wakaf itu memang baik. Kalok kita mengetahui wakaff sebetulnya kita juga ingin berwakaf karena memang wakaf luar biasa
		apakah ada bimbingan yang nadzir berikan kepada masyarakat yang masih awam dengan wakaf dan bagaimana pelaksanaanya?
		mungkin bimbingan secara moral itu mungkin dari sosialisasi penyampaian lisan saja. Karena wakaf itukan gak semua orang bisa kan... dalam sepengetahuan saya kan. Yaa penyampaian secara individu saja
		apakah kegiatan itu penting dan kenapa kegiatan itu perlu dilakukan?
		penting, untuk mengetahui pengelolaan wakaf tu bagaimana dan penggunaanya tu bagai mana
	Controlling (pengawasan)	apakah yang menjadi alasan perlu diadakan evaluasi?
		untuk suatu lembaga evaluasi itu penting untuk kemajuan setiap tahapnya itu perlu evaluasi mesti ada kurangnya. Kalok ada kurangnya

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				bagaimana kita menutup kurangnya.
			dimana evaluasi itu dilakukan?	yaaa.. di masjid, pasti di masjid
			apa kebijakan yang diambil atau tindakan agar permasalahan dalam pengelolaan wakaf tidak terjadi kembali?	karena sifatnya kita musyawarah. Apapun keputusan itu semua dapatkan dari musyawarah. Jadi permasalahan apapun kalok misalnya terdapat di DKM maka langkahnya musyawarah
			apakah nadzir sudah memahami kesadaran moral dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang?	karena pengurus DKM di satu langkah kedepan jadi pasti pengurus harus memiliki moral yang baik di masyarakat
Kualifikasi Moral	Pengetahuan Moral		siapa yang dijadikan cerminan moral dan nilai-nilai moral?	ada pastinya ada. Kalok di sana yaaa (masjid Al-Muhajirin 4A desa pematang tinggi) karena tokohnya itu terikut dalam DKM kayak imam musola, imam masjid yang di pandang lah di masyarakat termasuk ketua DKM
			bagaimana cara nadzir dalam mengembangkan pengetahuan moral?	tentu adanya komunikasi dan kumpul antara pengurus gimana pengelolaan wakaf ini yang baik gimana dan kami juga dari DKM juga ada kajian rutin mungkin dari situ
			Apakah Pandangan atau Perpektif Seseorang Itu Penting dan Mengapa Pandangan itu Penting?	karena sifatnya wakaf itu milik masjid dan dikelola masjid DKM maksudnya jadi pandangan-pandangan tentang wakaf itu pasti ada ini gini-ini gini jadi pandangan itu penting untuk membangun jugak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		bagaimana cara nadzir menerapkan perspektif yang positif di tengah-tengah masyarakat yang homogen?	karena masyarakat disini memiliki kesadaran yang cukup jadi kammi selaku DKM tidak perlu hal yang rumit ngadain acara yang besar atau pertemuan khusus cukup interaksi sosial seperti biasa aja.
		Apakah kebijakan yang diambil nadzir selama ini sudah baik dalam pengelolaan wakaf produktif?	menurut sayaa sudah baik.
		Bagaimana nadzir dalam memutuskan keputusan yang baik dalam pengelolaan wakaf termasuk dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan wakaf?	ituu yaa dengan musyawarah tadi
	Perasaan Moral	mengapa anda perlu memahami diri anda sendiri dalam mengelola wakaf?	karena menurut saya, menurut kemampuannya yaa kalok saya tidak mampu saya tidak ada didalam situ. Karena mandat saya mampu dan masyarakat mempercayakan kesaya ya saya berjalan dengan apa adanya
		Bagaimana cara nadzir menjadi pribadi yang baik dalam mengelola wakaf dan dilingkungan masyarakat?	yaaa mengalir aja menjadi diri sendiri dan tidak merugikan orang lain.
		siapa yang menjadi panutan nadzir dalam memperbaiki diri dan dimana nadzir dapat memahami diri anda dengan baik?	kalok tokoh sepesifik itu gak ada yang jelas tokoh yang di satulangkah kedepankan oleh pengurus DKM dan masyarakat sini. Untuk memahami diri yaaa sering

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kumpul dan interaksi sama orang yang kita angap baik
	Bagaimana cara anda dalam mengontrol emosi anda dalam pengurus yang mengelola wakaf?	kalok kita menaruh kepentingan umat atau umum diatas kepentingan pribadi itu kita bisa menatur emosi kita. Karena kita ngak ada kepentingan disitu kepentingan kita itu hanya mengabdikan bagaiman masjid Al-Muhajirin itu bisa bermanfaat untuk masyarakat
	siapa yang anda jadikan sebagai tokoh yang dapat meredakan emosi anda dan dimana anda meredakan emosi anda?	yaa itu tadi tokoh yang di segani dan dianggap memiliki pengetahuan lebih dari lainnya karena kebanyakan pengurus DKM itu mengikuti tokoh-tokoh masyarakat, imam masjid dan kepala desa. Untuk tempat karena kebanyakan kegiatan pengurus DKM banyak di masjid tentunya masjid jadi tempat yang bisa meredakan itu
	Apakah pendidikan perlu untuk seorang nadzir dan mengapa pendidikan itu penting?	sangat perlu karena ilmu tu dimana pun kita perlu
Penalaran Moral	apa alasan anda selaku nadzir kenapa empati perlu dalam pengelolaan wakaf produktif?	mulai dari masyarakat sudah memiliki kesadaran lebih bahwasanya harta yang ada itu tidak semuanya miliki kita. Dan itu luar biasa memasrahkan hartanya kemasjid untuk kepentingan umat dan pengurus juga antusias menerima dan mengelola dengan baik



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kenapa empati itu sangat penting dalam pendistribusian hasil wakaf?	perlu karena karena DKM ngak hanya mengurus wakaf tapi infak, sedekah dan zakat mal jadi empati itu perlu karena di masyarakat ngak semua mampu kan jadi empati untuk membantu itu pasti ada
3	Kualifikasi Bisnis	kenapa reputasi nadzir itu penting dalam pengelolaan wakaf?	yaa itu tadi wakaf milik masjid dan yang mengelol masjid atau DKM jadi harus orang-orang yang betul dan memiliki pandangan baik di masyarakat
		kenapa ketrasparanan dalam pengelolaan wakaf itu sangat penting?	yaa karena kita di satulangkah kedepankan oleh masyarakat menjaga kepercayaan jadi penting karena ngak semua bisa di posisi itu kan
		siapakah orang yang ada percaya selaku nadzir yang mengelola wakaf kapling?	seperti ketua DKM dan ada imam masjid dan imam musola
		apakah nadzir memiliki pengalaman dalam bidang usaha?	ngak ada
		apakah ada usaha yang berasal dari hasil pengelolaan wakaf kapling?	tidak ada
	Data base Moderen dan Teknologi yang digunakan	apakah pendataan atau pengarsipan oleh nadzir dalam mengelola wakaf produktif sudah menggunakan teknologi moderen saat ini?	Belum karena mungkin SDM yaaahh.... SDM nya masih belum memadai dan itu masih dianggap biasa lah. Masih terakomodirr untuk pengelolaan itu yaa masih bisa dilakukan dengan konvesional. masih belum menggunakan data base

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legalitas Hukum	apakah nadzir sudah memiliki legalitas untuk mengelola wakaf produktif?	sudah... itu legalitas dari desa dan itu bermatrai diketahui oleh pengelola wakaf DKM dan diketahui oleh kepala desa
	kenapa legalitas itu penting untuk nadzir?	sangat perlu karena dalam wakaf itu ada beberapa ahli waris dan itu harus mengetahui karena wakaf merupakan barang yang menghasilkan jadi kita harus punya legalitas. Takutnya kita susah di emudian hari kalok tidak punya legalitas

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 004  
 Nama Informan : Makmun  
 Tanggal : 8 Januari 2025  
 Disusun Jam : 16:03 WIB  
 Tempat Wawancara : Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan  
 Topik Wawancara : Kualifikasi Pengetahuan Nadzir

NO	VARIABLE	INDIKATOR	PENELITI	INFORMAN
1	Kualifikasi Manajemen	Perencanaan	Tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang nadzir untuk mengelola wakaf produktif?	yaa... alhamdulillah hasil musyawarah tingkat dusun hasil musyawarah itu kami serhkan kedusun dan dari musyawarah dusun dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama. Wakaf ini merupakan hibah dari bapak sariyanto yang beralamat RT.03 RW.01 jalur makam. Hasil musyawarah wakaf dikelola dengan cara sewa kelola dimana hasil 60:40. Namun karena

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pekerja yang di sewa tidak konsisten alam memberikan kejelasan dan setoran pendapatan maka di musyawarahkan kembali dengan masyarakat dan Bpk kepala desa pun kami undang jadi hasil mufakat bersama dimana wakaf di kontrakkan. Untuk hasil mufakat kontrak lahan hibah tersebut awalnya di khususnya yang akan mengelola dusun satu dengan jangka waktu 5tahun dengan harga Rp.45.000.000 dah tidak ada yang mau kami usulkan musyawarahkan kembali dengan jangka waktu 10 tahun dengan harga Rp.60.000.000. dengan perhitungan bagi hasil 60:40
		Mengapa tindakan tersebut perlu dilakukan oleh seorang nadzir untuk mengelola wakaf produktif?	perlu karena itu sudah menjadi hak masjid da masjid juga harus mengelola dan merawatnya dengan baik. Cuman dari hasil lahan sawit ngak terlaulu besar tapi etap itu punya masjid. Kenapa di kontrakan karena lahan tersebut letaknya cukup jauh dan dari pengurus kurang punya waktu untuk mengurus lahan sawit tersebut
		Dimana nadzir melakukan pengelolaan wakaf produktif?	di masjid tapi untuk pengelolaan lahan sawit yaitu sistem kontrak menggunakan jasa pekerja
		Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf produktif?	DKM. Karena dari pengurus DKM punya seksi-seksi untuk mengelola itu jadi setiap seksi-seksi tersebut ada tanggung jawabnya seperti seksi keagamaan, pembangunan dan lain-lain
		Kapan nadzir melakukan	karena sudah di kontrakan lahan sawit tersebut jadi pengelolaan wakaf dan perawatan wakaf di

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pengelolaan wakaf produktif?	serahkan ke pekerja dengan catatan bagi hasil dilakukan secara teratur dan lahan dikelola dengan baik. Yaa intinya sesuai musyawarah kesepakatan kontrak
		Bagaimana cara nadzir dalam melaksanakan pengelolaan wakaf produktif?	hasil dari wakaf di gunakan untuk oprasional pembangunan masjid.
	Organizing (Pengorganisasian)	Apakah sudah memahami hukum dan syarat wakaf?	saya rasa sebagian belum. Tapi dari pengurus inti insyaallah sudah faham.
		Dimana peran nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif agar memberikan manfaat yang lebih?	karena posisinya sebagai ketua jadi keputusan terkait tanah hibah itu cukup sulit jadi musyawarah yang dipilih untuk memutuskan yang terbaik untuk mengelola wakaf itu
		Bagaimana cara nadzir mengenalkan wakaf produktif dan siapa saja yang terlibat dalam pengenalan wakaf produktif?	yang pertama mengenalkan itu Pak sariyanto selaku ketua DKM terdahulu kepada masyarakat bahwasanya masjid mendapat lahan sawit dari pak ali nurjono
		Apa yang menjadi syarat utama dalam menjadi nadzir di desa pematang tinggi?	syarat khusus gimana-gimana tidak ada mass. masyarakat itu sudah tau dan pengurus DKM untuk menunjuk orang tidak sembarang orang. Yang di tunjuk itu orang yang sudah tau aktifitas DKM itu gimana, bagaimana tentang agamanya, tentang sosialnya kemasyarakatan, tentang kegiatannya



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			di masyarakat jadi tentang ide-ide yang dilihat atau inovasinya
		Dimana tantangan utama yang dihadapi dalam pelimpahan tanggung jawab pengelolaan wakaf?	yang jelas tantangan itu pasti ada DKM (dewan kemakmuran Masjid) yang salah satunya DKM memiliki tanggung jawab bagaimana memakmurkan masjid tantangan terkadang mengajak saudara-saudara kita untuk diajak berjamaah dan sebagainya banyak alasannya itu relevan, wajar dimana-mana saya tengok yaa gitu dan mudah-mudahan ada kesadaran
		Bagaimana cara pengurus sebelumnya melakukan pergantian nazir untuk kepengurusan selanjutnya dan siapa yang berhak menentukan seorang nadzir itu pantas untuk mengelola wakaf produktif?	tetap melalui musyawarah dan dari DKM mengundang dari tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RW, imam msola, imam masjid dan kepala desa
		Kapan masa jabatan seorang nadzir berakhir dalam satu kepengurusan?	yang hasil keputusan pengurus kemarin 5 tahun dan menentukan kepengurusan selanjutnya kita mengundang satu dusun di undang semua warga. Jadi pertama di tawarkan disampaikan, selanjutnya muncullah penunjukan nama yang terbaik selanjutnya pemilihan yang dilakukan dengan cara foting suara
		Apa yang dilakukan nadzir dalam	kami ada kajian khuss dimana membahas tentang jama'ah bagaimana memakmurkan masjid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mempererat hubungan sosial dengan masyarakat?	mengajak ke jalan kebaikan kadang-kadang kita undang untuk memperingati ini, memperingati ini kadang-kadang susah dan biasanya kami sehabis soalt jumaat ada duduk bersama bincang-bincang ringan mana yang kurang pas. Saling shareing istilahnya. Bagaimana baiknya yang terpenting kita saling menghormati satu sama yang lain
		Siapa yang dapat dijadikan sebagai mediator jika terjadi konflik agar muncul komunikasi yang efektif dalam hubungan antara pengurus dan di masyarakat?	biasanya kami nggambil dari pemerintah yaaa. Yaa kepala desa. Bpk widodo yang bisa jadi penengah memberikan pendapat yang bagus bagaimana
		Kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi hubungan pengurus nadzir?	kami biasanya melakukan evaluasi 6 bulan sekali, karena pernah saya lakukan 3 bulan sekali gak ada yang datang
	Actuating (Pelaksanaan)	hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan nadzir dialokasikan untuk tujuan apa?	kalok kesepakatan dana wakaf kapling digunakan untuk pembangunan
		bagaimana cara nadzir melakukan pengarahan hasil wakaf produktif tersebut?	kamikan satu apa yaaa satu rekening itu satu pintu jadi setiap masuk yaaa masuk ke rekening. Jadi disitu ada uang masuk pengajian dari masyarakat,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			potongan pembangunan masjid jadi ada semua
		apa yang mejadi motifasi nadzir dalam mengelola wakaf produktif?	yaa itukan amanah jadi amanah ini kita jalankan dengan seterusnya karena kalok kita apakan jadi resiko. Amanah itu dari masyarakat jadi kita harus hati-hati apapun harus kita sampaikan kalok ada hasilnya totalnya berapa dan terus arahnya kemana jadi biar gak ada suhuzon kepada pengurus jadi kalok setiap apa-apa kami bermusyawarah
		siapa yang menjadi motifasi nadzir sehingga bersedia memegang amanah menjadi nadzir?	yang jelas yaa Bpk Widodo
		bagaimana cara nadzir membangun motifasi diri untuk melakukan pengelolaan wakaf produktif?	mulai sejak ditunjuk jadi ketua pengurus DKM
		apakah ada bimbingan yang nadzir berikan kepada masyarakat yang masih awam dengan wakaf dan bagaimana pelaksanaanya?	itu penyampaian bahwa sanya rapat wakaf atau hibah bahasa kami. Kita mendapat wakaf atas nama si A lebar 2 ha kita kelola terus ini untuk motivasi pembangunan masjid tentunya masjid kita masih banyak kekurangan. Jadi penyampainan itu melalui musyawarah dusun jadi kami juga melibatkan RT. Jadi hasil musyawarah dusun kami sampaikan ke RT dari RT meyampaikan kewarganya

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualifikasi Moral	Controlling (pengawasan)	apakah kegiatan itu penting dan kenapa kegiatan itu perlu dilakukan?	untuk penyemangat pengurus DKM
		apakah yang menjadi alasan perlu diadakan evaluasi?	ya pengurus. Manusia pasti ada kurangnya dan lebihnya jadi evaluasi itu harus ada untuk pengurus kedepannya menjadi lebih baik. Kegiatan tanpa adanya evaluasi tidak adanya kemajuan
		dimana evaluasi itu dilakukan?	di masjid, semua kegiatan pengurus masjid dan DKM baik itu kegiatan musyawarah dan lain-lain itu di adakan di masjid
		apa kebijakan yang diambil atau tindakan agar permasalahan dalam pengelolaan wakaf tidak terjadi kembali?	yang jelas kalok kita sudah istilahnya wakaf ini kita hibahkan atau kontrakan jangan ada masyarakat yang usruk (berkomentar) karena ini hasil musyawarah yang sudah final jadi jangan di gangu gugat karna kalok di gangu gugat gini-gini takutnya kita menyakiti hati orng lain
	Pengetahuan Moral	apakah nadzir sudah memahami kesadaran moral dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang?	kalok ksadaran moral ya masyaaa... membangun moral dan mental kalok tidak mendapat hidayah susah. Yang emang masalah agama ini agak susah kalok ngak ada hidayah tapi kalok sudah dapat hidah ya mudah ada
		siapa yang dijadikan cerminan moral dan nilai-nilai moral?	tentunya orang yang di tokohkan masyarakat. Khususnya orang tua saya yang saya jadikan cerminan
		bagaimana cara nadzir dalam mengembangkan	saling tukar pikiran saat selesai jumat, biasanya kami pengurus inti dan beberapa tokoh itu tidak



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pengetahuan moral?	langsung pulang dulu tapi ada bincang ringan sebentar
	Apakah Pandangan atau Perpektif Seseorang Itu Penting dan Mengapa Pandangan itu Penting?	ya selama ini pandangan masyarakat untuk tanah wakaf ini ya, hasil tanah wakaf baik sekeliling masjid sudah diserahkan sepenuhnya kemasjid. Jadi sesuai hasil musyawarah. Kemarin semua pekerjaan itu pernah saya kasih ke tiap-tiap RT akhirnya nyerah juga ngak sanggup akhirnya di serahkan kemasjid pengelolaanya gimana yang terpenting yang diamanahkan itu disampaikan, kerjakan dengan baik, kta selalu laporan dana yang masuk maupun yang keluar yang pasti itu
	bagaimana cara nadzir menerapkan perspektif yang positif di tengah-tengah masyarakat yang homogen?	tentunya dari perkumpulan pengurus DKM selanjutnya pengajian rutin yang di lakukan pengurus DKM. Karena di masyarakat sini aja kajian rutin yasinan disitu bisa menerapkan itu
	Apakah kebijakan yang diambil nadzir selama ini sudah baik dalam pengelolaan wakaf produktif?	allhamdulillah. Karena keputusan ini hasil rapat dan musyawarah insyaallah baik.
	Bagaimana nadzir dalam memutuskan keputusan yang baik dalam pengelolaan wakaf termasuk dalam menyelesaikan	tetap melalui musyawarah.. dan sharing sama sesepuh atau orang yang sudah berpengalaman atau mempunyai ilmu lebih di bidangnya lah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	permasalahan dalam pengelolaan wakaf?	
Perasaan Moral	mengapa anda perlu memahami diri anda sendiri dalam mengelola wakaf?	yang terpenting dalam wakaf itu laporan dan hutung-hitunganya harus jelas, saya memahami diri karena ingi memberi manfaat ke masyarakat maass
	Bagaimana cara nadzir menjadi pribadi yang baik dalam mengelola wakaf dan dilingkungan masyarakat?	selama kita menjaga amanah dengan sebaik mungkin laporan wakaf jalan dan yang penting berperilaku baik ya semuanya baik
	siapa yang menjadi panutan nadzir dalam memperbaiki diri dan dimana nadzir dapat memahami diri anda dengan baik?	yang jelas tokoh masyarakat setempat seperti Bpk Widodo yang saya jadikan saran dan penengah, kepala desa pematang tinggi, imam masjid dan musola. Kalok untuk memahami diri sendiri ya tentu saat kumpul bareng orang-orang yang baik menurut kita
	Bagaimana cara anda dalam mengontrol emosi anda dalam pengurus yang mengelola wakaf?	yaa memperbanyak istigfar. Yang jelas semua itu diserahkan kepada allah swt dan nanti kita saling bertemu dan dari beberapa imam-imam masjid itu bertemu dan saling sharing dan setelah shaeing baru kita laporkan kepada pengurus atau marbot masjid gimana baiknya
	siapa yang anda jadikan sebagai tokoh yang dapat meredakan emosi anda dan dimana anda	kembali lagi yang tadi tokoh-tokoh seperti Pak Widodo beliau kan menjadi sekcem di kecamatan jadi saran-saran beliau sudah pasti berdasarkan pengalaman beliau jadi kami pengurus DKM itu pasti minta saran-saran dari beliau giman

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta milik UIN Suska Riau			meredakan emosi anda?	baiknya untuk mengelola masjid dan tanah hibah ini. Tetap masjid karena ibadah kan untuk meredakan emosi juga bukan hanya minta saat susah aja kan maas	
			Apakah pendidikan perlu untuk seorang nadzir dan mengapa pendidikan itu penting?	“perlu.. sangat perlu apalagi kita mengelola hibah sawit yang perlu dikelola dengan baik	
			Penalaran Moral	apa alasan anda selaku nadzir kenapa empati perlu dalam pengelolaan wakaf produktif?	karena dari awal kita sudah ditunjuk jadi maju dan mundurnya pembngunan masjid, pengelolaan wakaf, kegiatan keagamaan yang menjadi tumpuan masyarakat tetap DKM.
				kenapa empati itu sangat penting dalam pendistribusian hasil wakaf?	penting yaa hasil dari tanah hibah itu bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi untuk umat
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R	Kualifikasi Bisnis	Pengalaman dan Kemampuan Personalila	kenapa reputasi nadzir itu penting dalam pengelolaan wakaf?	karena menunjuk pengurus DKM bukan sembarang orang jadi reputasi dan tingkah laku di sosial masyarakat itu penting untuk menjaga amanah pengelolaan wakaf itu	
			kenapa ketrasparanan dalam pengelolaan wakaf itu sangat penting?	karena hibah ini amanah mass.. tanah yang dihibahkan maka perlu kita beritakan kemasyarakat karena harus trasparan supaya ngak ada miskomunikasi dan hibah itu urus kita dengan allah SWT maka harus disuarakan ke masyarakat dan bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan tanah hibah itu	
			siapakah orang yang ada	yang saya percayai yaaa yang di percayai masyarakat dusun satu.	

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		percaya selaku nadzir yang mengelola wakaf kapling?	Maksudnya yaa hasil musyawarah itu seperti pengelolaan keuangan wakaf saya percaya ke Bpk sulistyo dan sekretaris ke Bpk Edi dan beberapa tokoh masyarakat yang ada
		apakah nadzir memiliki pengalaman dalam bidang usaha?	ngak punya
		apakah ada usaha yang berasal dari hasil pengelolaan wakaf kapling?	belum ada..
	Data base Modern dan Teknologi yang digunakan	apakah pendataan atau pengarsipan oleh nadzir dalam mengelola wakaf produktif sudah menggunakan teknologi moderen saat ini?	kalok pencatatan masih tradisional
	Legalitas Hukum	apakah nadzir sudah memiliki legalitas untuk mengelola wakaf produktif?	oww ada dari desa
		kenapa legalitas itu penting untuk nadzir?	perlu karena itu bukti kita ada dan untuk kegiatan kita kedepanya



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERTANYAAN		INDIKATOR	INDIKATOR
1	Kualifikasi Manajemen	Apa ( <i>What</i> )	1. Tindakan apa yang harus dilakukan seorang nadzir untuk mengelola wakaf produktif?
		Mengapa ( <i>Why</i> )	2. Mengapa Tindakan tersebut perlu dilakukan oleh seorang nadzir untuk mengelola wakaf produktif?
		Dimana ( <i>Where</i> )	3. Dimana nadzir melaksanakan pengelolaan wakaf produktif?
		Siapa ( <i>Who</i> )	4. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf produktif?
		Kapan ( <i>When</i> )	5. Kapan nadzir melakukan pengelolaan wakaf produktif?
		Bagaimana ( <i>How</i> )	6. Bagaimana cara nadzir dalam melaksanakan pengelolaan wakaf produktif?
	Organizing (Malayu Hasibuan)	Pengenalan Dan Pengelompokan Kerja	1. Apakah nadzir sudah memahami hukum dan syarat wakaf produktif? 2. Mengapa seorang nadzir harus memahami wakaf terutama wakaf produktif? 3. Dimana peran nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima? 4. Siapa saja yang terlibat dalam pengenalan wakaf produktif dan pengelompokan kerja? 5. Kapan pengenalan dan pengelompokan kerja yang dilakukan oleh nadzir? 6. Baimana cara nadzir dalam mengenalkan wakaf produktif?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Penentuan Dan Pelimpahan Tanggung Jawab Dan Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi syarat seseorang mampu menjadi nadzir?</li> <li>2. Mengapa pelimpahan tanggung jawab perlu dilakukan?</li> <li>3. Dimana tantangan utama yang dihadapi dalam pelimpahan tanggung jawab pengelolaan wakaf produktif di masyarakat saat ini?</li> <li>4. Siapa saja yang berhak menentukan seorang nadzir itu pantas dan memberikan tanggung jawab dan wewenang?</li> <li>5. Kapan masa jabatan seorang nadzir berakhir dalam satu kepengurusan?</li> <li>6. Bagaimana cara pengeurus sebelumnya memilih nadzir untuk kepengurusan selanjutnya?</li> </ol>
	Pengaturan Hubungan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang dilakukan nadzir dalam mempererat hubungan sosial dengan masyarakat?</li> <li>2. Mengapa nadzir perlu menjalin hubungan baik dengan para donator dalam pengelolaan wakaf produktif?</li> <li>3. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan kerja dapat ditemukan dalam struktur kepengurusan wakaf?</li> <li>4. Siapa yang dapat dijadikan sebagai mediator jika terjadi konflik dalam hubungan kerja antar karyawan atau dengan masyarakat dalam pengelolaan wakaf?</li> <li>5. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi hubungan kerja antara pemimpin dan anggota?</li> <li>6. Bagaimana komunikasi yang efektif sehingga dapat mempengaruhi hubungan kerja dalam pengelolaan wakaf produktif?</li> </ol>
	Pengarahan (Directing)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan nadzir dialokasikan untuk tujuan apa?</li> <li>2. Mengapa pengarah hasil pengelolaan wakaf produktif perlu dilakukan?</li> <li>3. Dimana saja pengarah pengelolaan wakaf perlu dilakukan?</li> <li>4. Siapa saja yang terlibat dalam pengarah pengelolaan wakaf?</li> <li>5. Kapan waktu yang tepat dalam melaksanakan pengarah tersebut?</li> <li>6. Bagaimana cara pengarah tersebut dilakukan?</li> </ol>
	Motivasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa motivasi nadzir dalam mengelola wakaf?</li> <li>2. Mengapa motivasi sangat penting untuk nadzir?</li> <li>3. Dimana nadzir mendapatkan motivasi tersebut?</li> <li>4. Siapa yang menjadi motivasi nadzir sehingga bersedia memegang Amanah sebagai nadzir?</li> <li>5. Kapan nadzir merasa paling termotivasi untuk mencapai tujuan anda sebagai nadzir?</li> <li>6. Bagaimana cara membangun motivasi diri untuk mencapai tujuan jangka panjang sebagai nadzir?</li> </ol>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ak cipta milik UIN Suska Riau			Bimbingan Dan Contoh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa bimbingan yang bapak berikan kepada masyarakat yang masih awam dengan wakaf?</li> <li>2. Mengapa kegiatan ini perlu dilakukan?</li> <li>3. Dimana bimbingan tersebut akan dilakukan?</li> <li>4. Siapa saja yang menjadi orang yang akan diminta membimbing dan memberikan contoh dalam pengelolaan wakaf?</li> <li>5. Kapan waktu yang tepat kegiatan tersebut dilaksanakan?</li> <li>6. Bagaimana cara melakukan bimbingan tersebut?</li> </ol>		
				George R. Terry <i>(Controlling)</i>	Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa standar nadzir?</li> <li>2. Mengapa perlu menetapkan standar?</li> <li>3. Dimana standar yang mejadi dasar dalam menetapkan standar seorang nadzir?</li> <li>4. Siapa yang menetapkan standar tersebut?</li> <li>5. Kapan standar itu perlu dirubah?</li> <li>6. Bagaimana standar itu bisa di tetapkan?</li> </ol>
					Evaluasi Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi alasan perlu diadakanya evaluasi?</li> <li>2. Mengapa evaluasi perlu dilakukan secara teratur?</li> <li>3. Dimana evaluasi dilakukan?</li> <li>4. Siapa saja yang ikut serta dalam evaluasi penelolaan wakaf?</li> <li>5. Kapan evaluasi dilakukan?</li> <li>6. Bagaimana peyelesaian permasalahan yang ada didalam evaluasi nadzir dalam pengelolaan wakaf?</li> </ol>
					Tindakan Korektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa kebijakan atau Tindakan agar permasalahan dalam pengelolaan wakaf tidak terulang Kembali (meminalisir kesalahan)?</li> <li>2. Mengapa kebijakan tersebut yang dipilih?</li> <li>3. Dimana keputusan itu diambil?</li> <li>4. Siapa tokoh yang dijadikan penengah dalam permasalahan pengelolaan wakaf?</li> <li>5. Kapan Tindakan perlu diambil jika terjadi permasalahan atau problem?</li> <li>6. Bagaimana cara pengambilan keputusan dalam meyelesaikan problem pengelolaan wakaf?</li> </ol>
				Pengetahuan Moral	Moral Awareness (Kesadaran Moral)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang Anda pahami tentang kesadaran moral dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku seseorang?</li> <li>2. Mengapa kesadaran moral harus dimiiki nadzir?</li> <li>3. Baaimana cara nadzir menerapkan moral dalam pengelolaan wakaf?</li> <li>4. Siapa tokoh yang dijadikan cerminan moral awareness?</li> <li>5. Kapan moral awareness digunakan dalam pengelolaan wakaf?</li> <li>6. Bagaimana nadzir dalam mengembangkan moral awaerenss?</li> </ol>
						Kualifikasi Moral

State Islamic

University of Sultan Sy

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pengambilan Perspektif(Perspective Taking)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang ada ketahui tentang perfektif?</li> <li>2. Mengapa pandangan seseorang sangat penting?</li> <li>3. Dimana pengalaman perpektif nadzir dalam melihat pengelolaan wakaf?</li> <li>4. Bagaimana nadzir dalam meluruskan pandangan negative yang ada di masyarakat dalam pengelolaan wakaf?</li> <li>5. Kapan pandangan nadzir terhadap isu-isu pengelolaan wakaf di perlukan?</li> <li>6. Bagaimana menerapkan perfektif yang positif dalam pengelolaan wakaf?</li> </ol>
		Membuat Keputusan (Decision Making)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah keputusan yang diambil dalam pengelolaan wakaf sudah baik selama ini?</li> <li>2. Mengapa keputusan itu sudah baik dalam pengelolaan wakaf?</li> <li>3. Diman keputusan itu berpengaruh dalam pengelolaan wakaf?</li> <li>4. Bagaimana nadzir dalam memutuskan keputusan yang baik?</li> <li>5. Kapan nadzir salah mengambil keputusan?</li> <li>6. Bagaimana nadzir dalam meyelesaikan keputusan yang salah yang diambilnya?</li> </ol>
	Perasaan Moral	Emosi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang anda ketahui tentang emosi?</li> <li>2. Mengapa emosi perlu di control?</li> <li>3. Dimana anda dalam menenangkan emosi anda?</li> <li>4. Siapa tokoh yang menjadi prantara dalam meredakan emosi anda?</li> <li>5. Kapan emosi anda bisa dikontrol</li> <li>6. Bagaimana anda dalam meredakan emosi anda?</li> </ol>
		Kepribadian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang harus dilakukan seorang nadzir untuk menjadi pribadi yang baik?</li> <li>2. Mengapa kepribadian nadzir yang baik sangat perlu?</li> <li>3. Dimana nadzir dalam mengembangkan kepribadian?</li> <li>4. Siapa cerminan nadzir dalam kepribadian yang baik?</li> <li>5. Kapan nadzir dalam mempraktikan kepribadian dalam pengelolaan wakaf?</li> <li>6. Bagaimana membentuk kepribadian yang baik dalam pengelolaan wakaf?</li> </ol>
		Penalaran Moral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenapa berpiir kritis perlu dalam pengelolaan wakaf?</li> <li>2. Siapa tokoh yang ada kagumi dalam pemikiran krritis?</li> <li>3. Kapan nadzir berfikir kritis dalam pengelolaan wakaf?</li> <li>4. Bagaimana cara anda berfikir kritis dalam pengelolaan wakaf?</li> </ol>
		Kemampuan Berpikir Kritis	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Empati	Pengalaman	Kredibilitas Dan Transparan	1. Apa yang anda pahami tentang empati? 2. Kenapa empati perlu dalam pengelolaan wakaf? 3. Dimana cara anda menempatkan empati anda dalam pengelolaan wakaf? 4. Siapa yang anda jadikan cerminan dalam empati kepada masyarakat? 5. Kapan empati anda gunakan dalam pengelolaan wakaf? 6. Gimana cara anda menerapkan empati dalam pengelolaan wakaf?
			1. Apa yang anda fahami tentang reputasi dan kredibilitas? 2. Kenapa hal itu sangat perlu dalam pengelolaan wakaf? 3. Dimana kredibilitas dan reputasi berlaku? 4. Siapa yang menjadi motifasi anda untuk mempertahankan reputasi dan kredibilitas anda? 5. Kapan anda perlu mempertahankan reputasi anda dan kredibilitas anda? 6. Bagaimana anda mempertahankan hal tersebut?
			1. Apa yang anda ketahui tentang usaha? 2. Kenapa keterampilan usaha dalam pengelolaan wakaf sangat berpengaruh? 3. Dimana usaha yang berasal dari hasil wakaf? 4. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengembangkan usaha tersebut? 5. Kapan usaha itu dikembangkan? 6. Bagaimana usaha itu dikembangkan?
		Kemampuan Mengelola Keuangan Wakaf	1. Apa yang dilakukan pengurus dalam mengelola keuangan wakaf? 2. Kenapa perlu dalam mengelola keuangan wakaf? 3. Dimana pengelolaan keuangan wakaf dilakukan? 4. Siapa orang yang mengelola keuangan wakaf? 5. Kapan pengelolaan keuangan wakaf dilakukan? 6. Bagaimana cara anda melakukan pengelolaan wakaf?
Empati	Teknologi Dan Peralatan	Platform Digital	1. Apakah dalam pengelolaan wakaf sudah menggunakan teknologi? 2. Mengapa harus menggunakan teknologi? 3. Dimana teknologi itu dipakai? 4. Siapa yang mengoperasikan teknologi tersebut untuk pengelolaan wakaf? 5. Kenapa memilih teknologi modern/tradisional dalam pengelolaan wakaf? 6. Bagaimana cara anda dalam mengoperasikan teknologi tersebut dalam pengelolaan wakaf?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Database Modern		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pengelolaan wakaf sudah menggunakan database modern?</li> <li>2. Kenapa harus menggunakan database modern / tradisional?</li> <li>3. Dimana data base tersebut disimpan?</li> <li>4. Siapa yang meyimpan dan merawat data base tersebut?</li> <li>5. Kapan data base tersebut di perbarui?</li> <li>6. Bagaimana cara anda dalam data base tersebut ada data yang hilang atau mengalami error?</li> </ol>
	Sertifikasi Dan Legalitas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah nadzir sudah memiliki legalitas hukum?</li> <li>2. Kenapa legalitas hukum perlu?</li> <li>3. Dimana anda bisa mengurus legalitas hukum?</li> <li>4. Siapa yang bertanggung jawab dalam memeberikan legalitas hukum nadzir?</li> <li>5. Kapan legalitas tersebut diberikan?</li> <li>6. Bagaimana cara anda mendapatkan kegalitas hukum?</li> </ol>

### LAMPIRAN 3 HASIL DOKUMENTASI



**Narasumber 1**

Bapak Haji Mutadin adalah bendahara masjid Jami' Baiturohman  
Nadzir Masjid Jami' Baiturohman 4B Desa Pematang Tinggi



**Narasumber 2**

Bapak Haji Mualim adalah ketua pengurus masjid Jami' Baiturohman  
Nadzir Masjid Jami' Baiturohman 4B Desa Pematang Tinggi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Narasumber 3**

Bapak Edi Syafutra, S. Pd adalah sekretaris DKM sekaligus Kepala Seksi desa pematang tinggi Nadzir Masjid Al-Muhajirin 4A Desa Pematang Tinggi

**Narasumber 4**

Bapak Makmun adalah ketua DKM Nadzir Masjid Al-Muhajirin 4A Desa Pematang Tinggi



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TGL	KEPERAWATAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Pembelian			11.230.000
17/2	Sangat Rapi Kas		517.000	10.713.000
18/2	Pembelian R. Kas		2.000.000	8.713.000
19/2	Kas Tenda		2.000.000	6.713.000
20/2	Sangat Rapi Kas		1.500.000	5.213.000
21/2	Intan Sari 1/2 Kas	843.000		4.370.000
22/2	Sangat Rapi Kas		2.000.000	2.370.000
23/2	Intan Sari 1/2 Kas	248.000		2.122.000
24/2	Sangat Rapi Kas		2.000.000	1.122.000
25/2	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		12.000
26/2	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		11.000
27/2	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		10.000
28/2	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		9.000
29/2	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		8.000
30/2	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		7.000
31/2	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		6.000
1/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		5.000
2/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		4.000
3/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		3.000
4/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		2.000
5/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		1.000
6/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
7/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
8/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
9/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
10/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
11/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
12/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
13/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
14/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
15/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
16/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
17/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
18/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
19/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
20/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
21/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
22/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
23/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
24/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
25/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
26/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
27/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
28/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
29/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
30/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
31/3	Intan Sari 1/2 Kas	1.000.000		0.000
Jumlah				

**Dokumentasi**  
 Buku KAS Masjid Jami' Baiturohman 4B  
 Desa Pematang Tinggi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Dokumentasi

Buku Ispran musyawarah Masjid Al-Muhajirin 4A  
Desa Pematang Tinggi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dokumentasi**

Masjid Jami' Baiturohman 4B Desa Pematang Tinggi

**Dokumentasi**

Masjid Al-Muhajirin 4A Desa Pematang Tinggi

**Dokumentasi**

Wakaf Produktif Perkebunan Kelapa Sawit